



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBATALKAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009)**

TESIS

DEA CHERYNA, S.H.

0906582394

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBATALKAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEA CHERYNA, S.H.

0906582394

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri ,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : DEA CHERYNA, S.H.

NPM : 0906582394

Tanda Tangan : 

Tanggal : 01 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Dea Cheryna, S.H.
NPM : 0906582394
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBATALKAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Analisis
Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H. (.....)
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Surini Ahlan Syarieff, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 01 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah Swt., karena atas limpahan dan segala RahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009)**. Melalui penulisan tesis ini, penulis mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh penulis selama menjalani pendidikan jenjang S2 di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Penulisan Tesis ini memberikan nilai tersendiri bagi Penulis, yakni disusun sebagai salah satu syarat kelulusan di Program S2 Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis secara tulus juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung Penulis, sehingga Penulisan Tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan arahan, kesabaran, waktu, kesempatan, dan koreksi sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dan selaku Penguji Tesis.
3. Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H.,M.H. selaku Penguji Tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

5. Papa Maskuri, Mama Christina Mustika Dewi, Delima Cheryka, dan Gading Shaiki Kuri selaku Keluarga Penulis, yang telah memberikan dukungan baik secara moril, materil, dan spirituil sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Penulis dapat selalu membanggakan dan selalu dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.
6. Indra Lukas dan calon bayi-bayi Kami, semoga dapat selalu memberikan semangat dan doanya untuk Penulis.
7. Bapak Dosendarius SH selaku Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Bapak Nurmatias SH selaku Sekertaris Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan bahan-bahan penulisan Tesis ini kepada Penulis.
8. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu menyemangati Penulis : Augustine Irianti, Anastasia Anne, Cathrine Pasu, Mira Marizal, Irwienda Diah Puspita, Titie Safitri, Prima Pahlawati, Devi, Suaini, Dewi, Wati, Putri Amaria, Fani, Maskur Burhan, Nuni, Cici Maureen, Indra Wiguna, dan semua sahabat.
9. Danieta Yulinda selaku sahabat Penulis. Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala semangat dan kesetiaan mendengar segala keluh kesah Penulis saat Penulis berada dalam posisi-posisi sulit.
10. Untuk semua keluarga besar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2009 yang sangat menyenangkan.
11. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dalam tesis ini, yang telah memberikan doa, dukungan, dan saran sehingga dapat memperlancar penulisan tesis ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pihak dan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum sampai saat ini.

Jakarta, 17 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Cheryna, S.H.
NPM : 0906582394
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Analisis Putusan Mahkamah Agung
Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Juli 2011
Yang menyatakan



(DEA CHERYNA, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Dea Cheryna, S.H.

NPM : 0906582394

Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Untuk Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009).

Penjualan Sepeda Motor yang dibeli secara angsuran pada prakteknya terkadang terjadi pertentangan di mana Kreditur menerapkan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada perjanjiannya, sedangkan Debitur yang juga bertindak selaku konsumen yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika kedua Peraturan perundang-undangan tersebut berbenturan, permasalahan yang timbul adalah Apakah Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat efektif diberlakukan untuk mengatur penjualan barang secara cicilan dengan mempergunakan lembaga fidusia dalam perjanjian kreditnya?, Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan perkara sengketa antara pelaku usaha dan konsumen?, Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. No. 117PK/ Pdt.Sus/2009?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan metode kualitatif. Lembaga Jaminan Fidusia dapat berlaku efektif pada penjualan sepeda motor secara angsuran apabila memenuhi ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Kreditur bukanlah perbuatan melawan hukum dan bukan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dalam putusannya Nomor 03/P3K/2007. Hakim Peninjauan Kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009 seharusnya menyatakan menolak alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (Kreditur) berdasarkan pada Perjanjian yang dibuat oleh Debitur dan Kreditur tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, bukan berdasarkan pertimbangan itikad baik Debitur. Perusahaan Pembiayaan harus menggandeng Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, biaya pendaftaran Jaminan Fidusia yang relatif mahal dapat dilakukan secara kolektif. Debitur juga harus membaca klausula asuransi agar ia benar-benar menjaga Objek Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata harus ada dalam perjanjian agar tidak terjadi tindakan sepihak. Agar tidak terjadi penyelesaian sengketa yang berbelit, maka para pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan penyelesaian sengketa secara non litigasi dan dalam melaksanakan hasil perdamaianya tersebut.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perjanjian Pembiayaan, Perlindungan Konsumen.

ABSTRAK

Name : Dea Cheryna, S.H.

NPM : 0906582394

Title : Implementation of Law Number 42 Year 1999 concerning Guarantee Fiduciary Decision To Cancel a Consumer Dispute Settlement Board (Supreme Court Decision Analysis Number 117PK/Pdt.Sus/2009).

Motorcycle sales are purchased in installments, in practice sometimes there is a contradiction in which the creditor to apply the provisions of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty to the pact, while the Debtor also act as consumers are protected by the provisions of Law No. 8 1999 on Consumer Protection. When both laws and regulations are in conflict, the problems that arise are Law No. Is. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty can be effectively applied to regulate the sale of goods on installment using fiduciary institution in the loan agreement?, How Arbitrase Advisory Council Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) decide in disputes between business and consumers?, How to judge the consideration of the Award No Supreme Court. No. 117PK / Pdt.Sus/2009?. The research method used is the method of juridical normative research is a study of secondary data using primary legal materials. Analysis of the data obtained is done by qualitative methods. Institute for Fiduciary Warranty to be effective in motorcycle sales in installments if they meet the provisions in the Act Fiduciary Warranty those providing legal certainty for creditors and debtors. Foreclosure actions by lenders is not a tort and not breach the Consumer Protection Act as the Dispute Settlement Body ruling in its decision No. 03/P3K/2007 consumers. Judges Review by Supreme Court Number 117PK/Pdt.Sus/2009 should reject the reasons stated Applicant Review (Creditors) based on the agreement made by the debtor and creditors have no power eksekutorial, not based on good faith consideration of the Debtor. Funding must be notary public holding company in the manufacture of fiduciary deed, registration fees are relatively expensive fiduciary who can do collectively. Debtors must also read the insurance clause that he actually keep Attraction fiduciary. The provisions of Article 1266 Civil Code must exist in the agreement to avoid unilateral action. To avoid complicated dispute settlement, the parties have good faith in implementing non-litigation dispute resolution and in implementing the peace.

Keywords: Fiduciary Insurance, Financing Agreements, Consumer Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3. Metode Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
2. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TENTANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENKETA KONSUMEN	9
A. ASPEK HUKUM JAMINAN FIDUSIA	9
1. Sejarah Jaminan Fidusia	9
2. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	12
3. Sifat dan Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	13
4. Pembebanan Jaminan Fidusia	18
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia	20
6. Pengalihan Jaminan Fidusia	26
7. Hapusnya Jaminan Fidusia	29
8. Eksekusi Jaminan Fidusia	29
B. PERLINDUNGAN KONSUMEN	31
1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	31
2. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Secara Angsuran	35

2.1. Jual Beli Secara Angsuran Dengan Perjanjian Sewa Beli	35
2.2. Jual Beli Secara Angsuran Dengan Menggunakan Lembaga Fidusia	37
2.3. Perlindungan Konsumen dari Perjanjian Baku Pada Jual Beli Secara Angsuran	39
C. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)	41
1. Tugas dan Wewenang BPSK	43
2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen	44
D. KASUS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AA selaku DEBITUR/KONSUMEN MELAWAN PT.AF selaku KREDITUR/PELAKU USAHA	45
1. Kasus Posisi	46
2. Kedudukan Para Pihak	47
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Majelis Arbitrase Kota Padang	48
3.1. Gugatan Penggugat Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	48
3.2. Hasil Perdamaian Konsiliasi	48
3.3. Pengingkaran Hasil Perdamaian oleh Pihak Tergugat (PT.AF)	49
3.4. Alasan Pengingkaran Hasil Perdamaian oleh Tergugat	49
3.5. Jawaban Penggugat Atas Alasan Pengingkaran Hasil Konsiliasi oleh Tergugat	50
3.6. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase	50
3.7. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/P3K/2007	51
4. Penyelesaian Sengketa Tingkat Pengadilan Negeri	51
4.1. Gugatan Keberatan Oleh Pemohon Keberatan (PT.AF) Ke Pengadilan Negeri Padang	51
4.2. Jawaban dari Termohon Keberatan	52
4.3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang	53
4.4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/PDT.G/2007/PN.PDG	55
5. Penyelesaian Sengketa Tingkat Kasasi	55
5.1. Memori Kasasi Pemohon Kasasi Pada Mahkamah Agung	55

5.2. Pertimbangan Hakim Kasasi	57
5.3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 063K/Pdt.Sus/2007	57
6. Penyelesaian Sengketa Tingkat Peninjauan Kembali	58
6.1. Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali	58
6.2. Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Alasan-Alasan Pemohon Peninjauan Kembali	61
6.3. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009	62
E. ANALISIS KASUS	62
1. Penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pada Penjualan Sepeda Motor Secara Angsuran	62
2. Pertimbangan Majelis Arbitase Pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Melalui Putusannya No. 03/P3K/2007	66
3. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 117PK/ Pdt.Sus/2009	72
3. PENUTUP	76
1. Kesimpulan	76
2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	xiii

DAFTAR LAMPIRAN

1. PUTUSAN MAJELIS ARBRITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG NOMOR 03/P3K/2007.
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 51/PDT.G/2007/PN.PDG.
3. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 063K/Pdt.Sus/2007.
4. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 117PK/Pdt.Sus/2009.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan dunia perniagaan, pelaku bisnis semakin membutuhkan tatacara hubungan perniagaan yang semakin cepat dan praktis. Tuntutan kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bentuk teknologi komunikasi yang semakin canggih atau distribusi barang yang cepat dan aman tetapi juga sangat diperlukan tatacara pemberian kredit yang lebih praktis oleh debitor dengan tetap memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditor.

Untuk menjawab kebutuhan itu, para pemegang otoritas hukum di Indonesia kemudian menerbitkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-undang Fidusia). Lahirnya undang-undang tersebut sangat dirasakan manfaatnya sebagai landasan hukum yang memungkinkan untuk menjaminkan barang bergerak tanpa menyerahkan barang jaminan secara fisik.

Undang-undang Fidusia lahir sebagai rekayasa hukum (dalam arti positif) dengan bentuk globalnya disebut *Constitutum Posessorium* yaitu penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali¹. Bentuk rincian dari *Constitutum Posessorium* tersebut dalam hal fidusia ini pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase sebagai berikut²:

1. Fase perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenskomst*).

Proses perjanjian fidusia diawali dengan perjanjian obligatoir berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitor) dengan pihak penerima fidusia (kreditor).

2. Fase perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenskomst*).

¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia.Cet.2*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005). Hal 5.

² *Ibid.* hal. 5 – 6.

Fase selanjutnya adalah perjanjian kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditor. Fase ini merupakan fase inti dari *constitutum possessorium* yaitu menyerahkan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3. Fase perjanjian pinjam pakai.

Fase ketiga dilakukan perjanjian pinjam pakai atas benda yang hak miliknya telah berpindah kepada pihak kreditor, dipinjampakaikan kepada pihak debitur sehingga benda yang diikat sebagai jaminan fidusia tetap dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Lembaga fidusia dapat memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya debitur sebagai pemberi fidusia. Akan tetapi, karena sebelum terbitnya Undang-undang Fidusia, Jaminan Fidusia tidak didaftarkan maka lembaga fidusia kurang menjamin pihak Penerima Fidusia (kreditor). Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Oleh karena itu, lahirnya Undang-undang Fidusia antara lain dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, benda bergerak sebagai jaminan fidusia telah mendorong dunia bisnis untuk mempergunakan lembaga fidusia yang telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan adanya Undang-undang Fidusia dalam berbagai usaha. Salah satu bentuk usaha yang dimaksud adalah penjualan kredit benda bergerak seperti mesin, alat-alat berat, kendaraan dan benda sejenis lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan *Finance* atau Lembaga Pembiayaan.

Benda yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia secara nyata merupakan milik debitur yang diberikan hak kepemilikannya kepada kreditor, namun dalam praktek yang dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan tersebut seringkali merangkap sebagai penyedia barang yang dijual secara kredit. Hubungan hukum

demikian, selain sebagai debitor dan kreditor dalam perjanjian fidusia juga memiliki hubungan hukum antara penjual dengan konsumen.

Debitur selaku pembeli barang secara kredit dalam kapasitasnya sebagai konsumen dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen). Salah satu bentuk perlindungan konsumen itu adalah pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diamanatkan dalam menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen, terdapat tiga belas kewenangan BPSK dalam penanganan dan penyelesaian konsumen. Di antaranya adalah :

- a. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- b. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausuka baku
- c. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- d. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dalam kaitannya dengan penerapan lembaga fidusia dalam perjanjian jual beli secara kredit diantara penjual dengan konsumen, setidaknya terdapat dua undang-undang yang dapat dijadikan landasan utama bagi hubungan hukum tersebut yaitu Undang-undang Fidusia dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Namun di antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat ketentuan yang saling bertentangan satu sama lain. Misalnya, ketentuan pasal 15 Undang-undang Fidusia yang memberikan kewenangan kepada kreditor sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia untuk melaksanakan haknya menjual Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitor cidera janji. Permasalahan mungkin timbul apabila debitor beralasan bahwa yang

bersangkutan mendapat haknya sebagai konsumen mengenai informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur pada Pasal 4 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Hal tersebut menimbulkan hak bagi konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut. BPSK sebagai institusi yang dapat menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana dalam kasus-kasus tertentu justru dapat memperpanjang jenjang penyelesaian sengketa. Hal ini terjadi pada penyelesaian sengketa antara pengusaha penjual barang secara kredit dengan konsumennya. Penyelesaian sengketa “hanya” untuk jual beli sebuah sepeda motor, harus menempuh jalur hukum yang dimulai dengan BPSK Kota Padang sampai ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Dalam kasus ini BPSK Kota Padang memenangkan pihak debitor (konsumen) yang merasa dirugikan karena pihak kreditor (penjual) telah melakukan sita jaminan (secara fidusia) dengan alasan debitor telah wanprestasi. Sebagai pihak yang kalah di BPSK, pihak penjual (kreditor) kemudian mengajukan Permohonan Keberatan melalui Pengadilan Negeri (PN) Padang.

Kekuatan eksekutorial yang diatur dalam Undang-undang Fidusia dijadikan landasan bagi pihak penjual untuk memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Padang yang dituangkan dalam salah satu diktum tentang alasan keberatannya yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan hubungan hukum antara Produsen dengan Konsumen, akan tetapi adalah hubungan hukum antara Kreditur dengan Debitur yang terikat pada kesepakatan yang

dituangkan ke dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia ... dst.³

Alasan keberatan dari pihak kreditor di atas merupakan salah satu bagian dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kota Padang dalam putusannya untuk membatalkan Putusan BPSK dan mengabulkan permohonan keberatan pihak kreditor.

Kepastian hukum yang terkandung dalam Undang-undang Fidusia kembali dijadikan alasan hukum oleh Kreditor dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Kota Padang terhadap pertimbangan hakim Kasasi yang menafsirkan bahwa jual beli dalam kasus ini merupakan hubungan hukum jual beli secara cicilan, dengan menyatakan:

“Bahwa pertimbangan hukum yang demikian itu merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena baik pengertian maupun ketentuan hukum mengenai jual beli dengan angsuran (*Koop op afbetaling*) dan Fidusia/Jaminan Fidusia adalah berbeda”⁴.

Sementara itu, pihak pembeli (debitor) pada prinsipnya menunjuk pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai klausula baku yang dibuat oleh penjual sebagai penyebab terjadinya kesewenang-wenangan penjual untuk menyita barang yang telah dibelinya secara angsuran.

Mencermati kasus jual beli barang bergerak secara angsuran dengan mempergunakan lembaga fidusia sebagai bentuk hubungan diantara penjual sebagai kreditor dan pembeli sebagai debitor, dalam kenyataannya telah banyak dipergunakan pada kalangan bisnis di Indonesia. Hal itu semakin menunjukkan semakin pentingnya memperluas penafsiran terhadap Undang-undang Fidusia dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Atas latar belakang yang telah dikemukakan, maka Penulis memilih judul **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN**

³ Mahkamah Agung R.I. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 117/PK/Pdt.Sus/2009. hal. 2.

⁴ *Ibid.* hal. 11

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009).

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat efektif diberlakukan untuk mengatur penjualan barang secara cicilan dengan mempergunakan lembaga fidusia dalam perjanjian kreditnya?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan perkara sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang juga bertindak selaku Debitur dan Kreditur?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/ Pdt.Sus/2009 atas upaya Kreditur untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Konsumen yang memenangkan pihak Debitur selaku Konsumen?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode penelitian juridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder atau disebut penelitian kepustakaan yang mencakup⁵:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen beserta peraturan perundang-undangan yang menyertainya, Putusan Mahkamah Agung No. 117PK/ Pdt.Sus/2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan yurisprudensi.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Cet. 7.*, (Jakarta : 2003, Rajawali Pers), hal.13.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, seminar-seminar dan hasil penelitian para ahli hukum yang terkait dengan hukum fidusia dan perlindungan konsumen.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer seperti kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

Sehubungan dengan metode juridis normatif yang dipakai dalam penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier tersebut di atas.

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode juridis kualitatif, karena data yang terkumpul bukan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pemahaman berdasarkan pengamatan dan studi dokumen.

Hasil penelitian yang dihasilkan dalam Penulisan ini adalah berupa Deskriptif Analitis, yaitu hasil penelitian yang dihasilkan dari analisa data yang dilakukan secara Juridis Kualitatif.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terbagi dalam tiga bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan yang diidentifikasi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Latar belakang masalah menguraikan tentang bagaimana lembaga fidusia dipergunakan dalam praktek penjualan secara cicilan, peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta upaya hukum pada badan peradilan umum serta terjadinya kontradiktif dalam penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab II : Penerapan Undang-Undang No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia Untuk Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Bab ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian pokok.

1. Bagian pertama berisikan kajian teori tentang pengembangan, pengertian, sumber hukum Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan perundang-undangan yang menyertainya.
2. Bagian kedua berisikan tentang latar belakang, pengertian dan tugas serta wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK.
3. Bagian ketiga berisi ringkasan Putusan Mahkamah Agung No. 117PK/Pdt.Sus/2009 dengan kajian hukum dan pembahasannya

Bab III: Penutup

Bab penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan permasalahan inti dari kajian pada tesis ini sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan yang diidentifikasi.

Saran memuat pendapat penulis yang dianggap penting bagi penerapan lembaga fidusia dalam praktek penjualan barang bergerak dengan cicilan.

BAB II
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

A. ASPEK HUKUM JAMINAN FIDUSIA

1. Sejarah Jaminan Fidusia

Dengan mengetahui sejarah pembentukan lembaga fidusia, maka kita akan dapat mengetahui perkembangan pranata hukum Jaminan Fidusia yang sekarang ini telah mempunyai landasan hukum positif yaitu Undang-undang Jaminan Fidusia, yang dapat pula diterapkan pada kasus Perjanjian Jual Beli secara angsuran sebagaimana akan di bahas pada bagian selanjutnya.

Pada akhir abad ke-19 muncul suatu keadaan yang menimbulkan suatu kebutuhan akan jaminan lain daripada gadai, sekalipun benda jaminannya merupakan benda bergerak. Pada masa itu ada krisis di bidang pertanian akibat serangan hama sehingga para pengusaha pertanian membutuhkan bantuan modal yang diharapkan datang dari Pihak Bank. Bank pada masa itu hanya mau memberikan kredit dengan jaminan gadai alat-alat pertanian yang sulit untuk dipenuhi, karena para pengusaha membutuhkan alat-alat itu untuk menjalankan usahanya. Sedangkan untuk memberikan jaminan berupa hipotik, para pengusaha tersebut tidak mempunyai tanah hak milik. Dengan keadaan demikian, kemudian muncullah lembaga jaminan baru yang disebut *Oogstverband* (Ikatan Panen), di mana hasil Panen dijadikan Jaminan Tambahan, karena hasil panen merupakan benda bergerak.⁷

Orang melihat *Oogstverband* sebagai perluasan dari hak gadai melalui campur tangan pembuat undang-undang. Karena benda jaminan di dalam gadai dikuasai oleh penerima gadai mempunyai *pandbezit*, untuk membedakannya dari *burgerlijk bezit* yang selama ini kita kenal dan karena pada jaminan *Oogstverband*,

⁷ J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007). Hal. 172 -173.

benda jaminannya benda bergerak tapi tidak diserahkan ke dalam kekuasaan penerima gadai, maka orang menyebutnya gadai tanpa *bezit*.⁸

Lembaga Fidusia tersebut di Negeri Belanda mendapat pengakuannya dari Pengadilan melalui *arrest* yang kemudian terkenal dengan sebutan *Bierbrouwerij Arrest*, tanggal 25 Januari 1929 peristiwanya adalah sebagai berikut :⁹

Perusahaan Bier H. mempunyai tagihan sebesar f.6000 (enam ribu gulden) terhadap warung kopi (*coffieehuis*) "X" (milik P.B.), yang dijamin dengan hipotik ke-4 dan sebagai jaminan tambahan telah menjual sejumlah benda-benda bergerak yang termasuk dalam inventaris warung kopi tersebut di atas, dengan janji, bahwa X selanjutnya diperkenankan untuk memakainya (barang bergerak inventaris yang telah dijual tersebut) atas dasar pinjam pakai, tetapi dengan ketentuan, bahwa pihak H berhak untuk mengakhiri (perjanjian pinjam-pakainya) antara lain dalam hal X jatuh pailit. Kepada X diberikan hak untuk membeli kembali benda bergerak tersebut dengan jalan melunasi hutangnya, di mana harganya akan dikompensir dengan pelunasan utangnya. Dalam perjanjian ditentukan, bahwa sebelum X mengembalikan uang pinjaman, maka P.B. tidak berhak untuk menuntut :

- harga penjualan (jual beli),
- hasil penjualan (dalam eksekusi),
- tidak berhak untuk membeli kembali benda jaminan yang telah dijual tersebut di atas.

Ketika P.B benar-benar pailit dan H telah membatalkan perjanjian pinjam meminjam tersebut di atas, maka H menuntut penyerahan benda-benda bergerak tersebut atas dasar revindikasi.

Dalam sidang pengadilan tingkat pertama, pengadilan *Rechtbank* dalam putusannya menolak gugatan *Bierbrouwerij* dan dalam gugatan rekonsensi mengabulkan gugatan rekonsensi dengan membatalkan perjanjian tersebut. Pertimbangannya, para pihak hanya berpura-pura membuat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut, yang sesungguhnya terjadi adalah perjanjian pemberian jaminan dalam bentuk gadai. Gadai tersebut dianggap tidak sah karena barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan gadai sehingga melanggar ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya pada tingkat banding perjanjian tersebut dianggap sah, demikian juga di tingkat kasasi. Hoge Raad menyatakan yang dimaksud para pihak adalah perjanjian

⁸ Rahmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.155.

⁹ J. Satrio. *Op.Cit.*, hal. 174.

penyerahan hak milik sebagai jaminan dan merupakan titel yang sah. Kurator kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris *Bos* kepada *Bierbrouwerij*.¹⁰

Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan *Hoogerechtsh of Batavia (HGH)* Tanggal 18 Agustus 1932 – dalam perkara B.P.M melawan Clignett – yang mengatakan bahwa title XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengatur mengenai Gadai, namun tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain daripada Perjanjian Gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum di antara mereka. Perjanjian Fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai jaminan gadai.¹¹

Setelah putusan BPM tersebut, baik Mahkamah Agung zaman Hindia Belanda (HGH) maupun Mahkamah Agung (dan juga pengadilan tingkat bawahan) di zaman kemerdekaan telah pula memberikan putusan antara lain yang menyimpulkan sebagai berikut :¹²

- (1). Lembaga Fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951).
- (2). Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung No. 372/K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971).
- (3). Menegaskan bahwa kreditur pemilik fidusia (atas besi beton dan semen) bukanlah pemilik yang sebenarnya tetapi hanya sebagai pemegang jaminan hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar, pihak kreditur tidak dapat langsung memiliki (mendaku) benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Februari 1980).

Akhirnya fidusia diakui oleh yurisprudensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan telah mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian dalam rangka menjamin kredit-kredit. Dalam perkembangannya,

¹⁰ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia Cet. 3*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 123-124.

¹¹ J. Satrio. *Op.Cit.*, hal.178.

¹² Munir Fuady. *Op.Cit.*, hal 16.

praktek Jaminan Fidusia ini dipergunakan tidak hanya untuk menjamin kredit-kredit saja melainkan juga untuk menjamin pelunasan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai, sehingga Lembaga Fidusia dapat menutupi kelemahan lembaga Jual beli secara cicilan atau sewa beli.

2. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Secara etimologi fidusia berasal dari kata “*fides*” berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara debitur (Pemberi Fidusia) dan kreditur (Penerima Fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa Penerima Fidusia mau mengembalikan status kepemilikan barang yang telah diserahkan, setelah utangnya dilunasi dan sebaliknya Penerima Fidusia percaya bahwa Pemberi Fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang secara fisik berada dalam kekuasaannya.¹³

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan rumusan sekaligus menjelaskan perbedaan antara pengertian fidusia dengan Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

¹³ Gunawan Wijaya dan Akhmad Yani. *Op. Cit.*, hal. 119.

Rumusan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia di atas memberikan pengertian Fidusia berbeda dengan pengertian Jaminan Fidusia, di mana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Dari definisi yang diberikan oleh undang-undang Jaminan Fidusia, maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan bendanya sama sekali.

3. Sifat dan Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Berikut adalah sifat dan ciri-ciri Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia :

1. Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian Obligatoir

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan pengertian mengenai Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan

jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia. Dia bukan perjanjian obligatoir yang bersifat perorangan (*persoonlijk*).¹⁴ Perjanjian Fidusia bersifat perjanjian obligatoir yaitu hak milik Penerima Fidusia merupakan hak milik sepenuhnya, meskipun dibatasi oleh hal-hal yang disepakati bersama dalam perjanjian fidusia. Namun hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah hak yang bersifat pribadi, yang lahir dari hubungan utang piutang antara kreditur dengan debitur, sehingga melahirkan hak *preverent* (hak yang didahulukan).

2. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian *Accessoir*.

Perjanjian penjaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokoknya. Pada umumnya perjanjian pokok ini dapat berupa perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam, atau perjanjian utang piutang yang didalamnya diperjanjikan bahwa perjanjian antara debitur dengan debitur akan diikuti perjanjian penjaminan.

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan penegasan bahwa Perjanjian Fidusia bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia membawa akibat hukum, bahwa :¹⁵

- a. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus ;
- b. Fidusia yang menjaminnnya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokoknya kepada pihak lain ;
- c. Fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokoknya.

¹⁴ Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 163.

¹⁵ *Ibid.* hal. 165.

3. Fidusia sebagai Hak kebendaan memiliki sifat *Droit de Suite*

Jaminan Fidusia juga memiliki sifat *droit de suite*, sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia, bahwa Jaminan fidusia mengikuti Benda yang menjadi Jaminan Fidusia dimanapun Benda itu berada dan pada tangan siapapun benda itu berada.

Dengan memberikan sifat *Droit de Suite* pada jaminan fidusia, maka hak kreditur tetap mengikuti bendanya kemanapun ia berada sekalipun benda tersebut beralih kepada pihak ketiga, yang berkedudukan sebagai Pihak Ketiga pemberi jaminan. Namun sifat *droit de suite* ini dapat disimpangi dalam hal kebendaan yang menjadi barang persediaan atau barang jadi atau barang dagangan yang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan sebagaimana diatur pada Pasal 21 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Pengecualian pemberi fidusia dapat mengalihkan barang-barang dagangan sebagai objek jaminan fidusia tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Bentuk cedera janji (*wanprestasi*) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya.¹⁶

4. Fidusia memberikan sifat sebagai Hak yang diutamakan (*droit de preference*)

Jaminan Fidusia bersifat *droit de preference*, yaitu Penerima fidusia memiliki hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak didahulukan tersebut adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi dari pemberi fidusia. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Ruang lingkup keberlakuan dari Undang-undang Jaminan Fidusia ditegaskan pada Pasal 2 Undang-undang ini. Di mana undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan

¹⁶ *Ibid.* hal. 167.

Fidusia, yang kemudian dipertegas oleh Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia dengan menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M³ (dua puluh meter kubik) atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai

Definisi fidusia yang diberikan oleh Undang-undang nomor 42 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa di dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan. Dengan janji benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan tersebut hanya sebatas untuk pelunasan utang saja bukan untuk dimiliki seterusnya oleh Penerima Fidusia. Hal ini seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan :

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, akan batal demi hukum.

Sebelum lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia telah ada Yurisprudensi yang sejalan dengan Pasal 33 tersebut di atas antara lain Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500/K/Sip/1978 yang mengadili perkara Bank Negara Indonesia melawan Fa. Megaria yang menetapkan bahwa kedudukan kreditur pemegang fidusia bukan sebagai pemilik seperti halnya dalam jual beli¹⁷. Hal ini berarti bahwa penyerahan hak milik kepada kreditur secara fidusia, bukan suatu penyerahan hak

¹⁷ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Op. cit.*, hal. 138

milik dalam arti sesungguhnya seperti dalam jual beli, namun kewenangan kreditur di sini hanyalah sebatas kewenangan yang dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan.

Pada awalnya, objek fidusia dipersamakan dengan gadai di mana barang yang dapat dijadikan jaminan hanya benda bergerak. Karenanya, pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Sebagai contoh dapat dilihat dari beberapa Yurisprudensi yang menganggap bahwa objek Jaminan Fidusia hanya sah mengenai barang bergerak, antara lain sebagai berikut¹⁸:

- 1) Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 158/1950 Pdt tanggal 22 Maret 1951 dan Keputusan Mahkamah Agung No.372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971.
- 2) Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950 Pdt tanggal 22 Maret 1951 atas kasus antara Algemene Volkscrediet Bank sebagai penggugat di Semarang melawan The Gwan Gee dan Marpoeah sebagai tergugat I dan tergugat II juga beralamat di Semarang.
- 3) Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1970 yang memutuskan perkara antara Bank Negara Indonesia Unit 1 Semarang sebagai penggugat (dahulu tergugat Pembanding), lawan Lo Ding Siang sebagai tergugat (dahulu Penggugat Terbanding).

Salah satu pertimbangan hukum yang memperkuat pendapat bahwa Jaminan Fidusia hanya diperkenankan bagi benda bergerak adalah Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak melainkan pembedaan atas tanah dan bukan tanah. Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tidak dapat dijaminan terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan di atas tanah dengan hak sewa misalnya tidak dapat membebaninya dengan hak tanggungan tersebut. Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengan fidusia.

¹⁸ *Ibid.* hal. 139 -140.

Sehingga dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah Benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hak Tanggungan atau Hipotek.

Ketentuan mengenai objek jaminan ini antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Benda berwujud atau benda tidak berwujud termasuk piutang.
- c. Benda bergerak
- d. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikaitkan dengan hipotik dan/atau tanggungan
- e. Benda yang sudah ada maupun benda yang diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- f. Satu atau lebih satuan atau jenis benda.
- g. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- h. Benda persediaan (*inventory stock* perdagangan) dapat juga menjadi objek Jaminan Fidusia.

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Adanya Jaminan Fidusia dikarenakan adanya Perjanjian Pokok. Mengingat sifat dari Perjanjian Jaminan Fidusia itu sendiri adalah bersifat *Accessoir*. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa

¹⁹ Munir Fuady. *Op.cit.*, hal. 23

perjanjian Jaminan fidusia merupakan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan disebut dengan akta Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur pada Pasal 5 undang-undang Jaminan Fidusia. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia tersebut dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam akta Jaminan Fidsusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Menurut Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia tersebut di atas sekurang-kurangnya memuat :

- 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- 2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia
- 3) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.
- 4) nilai penjaminan dan nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Utang-utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan Fidusia menurut Pasal 7 undang-undang Jaminan Fidusia dapat berupa:

1. utang yang telah ada.

2. utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
3. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi, yaitu hutang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Bagaimana bila terhadap barang yang sama dilakukan pembebanan fidusia ulang?. Menurut Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia, fidusia ulang dilarang dilakukan oleh Pemberi Fidusia terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Akibat dari fidusia ulang menurut Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah hak didahulukan tetap diberikan kepada Penerima Fidusia pertama kali.²⁰ Namun Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kemungkinan pemberian fidusia terhadap kepada lebih dari satu kreditur dalam bentuk kredit konsorsium.

Pembebanan fidusia juga tidak dapat diberikan kepada lebih dari satu kreditur kecuali jika diberikan pada waktu bersamaan dan semua kreditur mengetahui akan hal tersebut.

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu, pada awalnya praktek hukum Jaminan Fidusia dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses karena Yurisprudensi termasuk Yurisprudensi tentang Hukum Fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika

²⁰ Catatan Kuliah Hukum Jaminan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi Jaminan Fidusia.²¹

Tujuan pengaturan yang mewajibkannya adanya pendaftaran akta jaminan fidusia adalah sebagai berikut :²²

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
3. Memenuhi Asas publisitas.

Dengan adanya asas publisitas pada Jaminan Fidusia dapat memberikan kemudahan bagi kreditur dan masyarakat yang memerlukan informasi mengenai objek jaminan fidusia dapat mengetahui atau sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk mengetahui informasi penting mengenai penjaminan hutang tersebut. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 yang berbunyi: “Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum”.

Oleh karena itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia di instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting. Perintah untuk mendaftarkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia telah diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Benda-benda tersebut antara lain benda-benda yang berada di dalam negeri maupun benda-benda yang berada di luar wilayah Indonesia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

²¹ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hal. 29

²² Andi Prajitno. *Hukum Fidusia, Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 tahun 1999*, (Surabaya : Bayumedia Publishing, 2008), hal. 199.

- a. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di wilayah domisili Penerima Fidusia.
- b. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- c. Pernyataan Pendaftaran memuat;
 - 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
 - 2) tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
 - 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - 4) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - 5) nilai penjaminan; dan
 - 6) nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Berkaitan dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia, sekurang-kurangnya terdapat hal-hal sebagai berikut :

1. Akta Jaminan Fidusia

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

- 1) Akta berupa Akta Notaris
- 2) Harus di buat dalam bahasa Indonesia
- 3) Harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a) Identitas pihak Pemberi Fidusia berupa nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.

²³ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hal.20.

- b) Identitas pihak Penerima Fidusia yakni tentang data seperti tersebut di atas
 - c) Dicantumkan Hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia
 - d) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
 - e) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.
 - f) Besarnya nilai penjaminannya
 - g) Besarnya nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
2. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Fidusia yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM (d/h Departemen Kehakiman). Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.

Pada awalnya Kantor Pendaftaran Fidusia berada di Jakarta, kemudian secara bertahap didirikan Kantor Fidusia di ibukota propinsi sesuai kebutuhan. Selama Kantor Pendaftaran Fidusia belum merata di setiap kabupaten, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi juga kabupaten-kabupaten dalam wilayah propinsi tersebut. Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah-daerah tersebut dapat disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No.22 Tahun 1999. Pembentukan Kantor Fidusia secara hukum dimulai sejak tanggal 1 April 2001.²⁴

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-undang No. 42 Tahun 1999.

Adapun tugas dan kewenangan Kantor Pendaftaran Fidusia dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah mencatat Jaminan Fidusia

²⁴ Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Tanggal 30 September 2000.

pada Buku Daftar Jaminan Fidusia pada hari yang sama dengan tanggal penerimaan Permohonan Pendaftaran. Hal ini menurut Penjelasan pasal tersebut di atas dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memberikan pedoman terhadap tugas dan kewenangan Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Standar prosedur pendaftaran fidusia itu adalah tidak dipersyaratkan harus melampirkan bukti hak atas Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, seperti: *invoice*, faktur, kwitansi pembelian, BPKB, dan sebagainya. Dalam hal bukti hak tidak ada, dapat diganti dengan Surat Pernyataan dari Pemberi Fidusia yang menyatakan bahwa benar Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia adalah miliknya dan Surat Pernyataan tersebut harus dilampirkan, apabila Penerima Fidusia (kreditur) telah sepakat dan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.²⁵

3. Buku Daftar Fidusia

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia dicatat di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pencatatan dalam buku daftar fidusia tersebut ditanggali dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sebagai bukti bahwa Penerima Fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”. Ketentuan-ketentuan mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia ini adalah sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

²⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia.

- b. Sertifikat tersebut diserahkan kepada Penerima Fidusia.
- c. Tanggal dari Sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia.
- d. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia.
- e. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula irah-irah dengan tulisan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- f. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia
- g. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut, maka:
 - 1) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat pada Buku Daftar Fidusia tentang perubahan tersebut.
 - 2) Pencatatan perubahan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - 3) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan perubahan.
 - 4) Pernyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Karena itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia, dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak.

Menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya diterangkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa ketentuan ini

tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 KUH Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan keberadaan tak terwujud lainnya. Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan :

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Dengan melihat Pasal 613 KUH Perdata tersebut di atas dan kaitannya dengan berlakunya Jaminan Fidusia pada hakekatnya Jaminan Fidusia telah berlaku sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris oleh Pemberi Fidusia. Namun karena suatu akta perjanjian tidak hanya mengikat tentang hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya akan tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata) maka Penerima Fidusia belum memiliki kewenangan atas Jaminan Fidusia sebelum memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia.

Meskipun akta notariil dapat menjadi alat bukti yang sempurna tetapi dalam hal Penjaminan Objek Fidusia belum dapat dianggap mengikat secara hukum, sebab menurut Pasal 14 Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia baru memiliki kekuatan hukum apabila telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan pada saat itulah perikatan Jaminan Fidusia terlahir menurut hukum.

6. Pengalihan Jaminan Fidusia

Salah satu prinsip dari Jaminan Fidusia adalah *Droit de Suite*, yaitu Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda Objek Jaminan Fidusia mengingat Undang-undang Jaminan Fidusia masih menganggap ada pengalihan hak (*secara constitutum proessorium*) atas benda atas benda Jaminan Fidusia kepada Pihak Penerima Fidusia.²⁶

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, pengalihan jaminan fidusia dapat disebabkan oleh :

1. Pengalihan Hak atas Piutang Pada Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia, Pengalihan Piutang yang dilakukan oleh Penerima Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama kepada Penerima Fidusia baru. Beralihnya Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selanjutnya penjelasan Pasal tersebut mengemukakan bahwa Pengalihan hak atas piutang dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah *cessie*, yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

2. Pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia. Prinsip *Constitutum Prossesorium* pada jaminan fidusia dikecualikan apabila terdapat persetujuan tertulis dari Pemberi Fidusia (Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia) atau jika objeknya merupakan benda persediaan (Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia), asalkan dialihkan menurut cara dan prosedur yang lazim pada umumnya sebagaimana diatur pada Pasal 21 undang-undang Jaminan Fidusia misalnya dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan Usahanya. Untuk melindungi kepentingan dari Kreditur, dalam hal Objek Jaminan adalah barang persediaan, maka Pemberi fidusia wajib menggantikan barang yang dialihkan dengan objek yang setara, tidak hanya nilainya tetapi juga setara jenisnya.

²⁶ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hal. 47.

Apabila debitur wanprestasi, maka :²⁷

- 1). Benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan lagi.
- 2). Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan.

Apabila barang persediaan itu dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan meskipun pembeli mengetahui adanya tentang jaminan tersebut, mengingat si pembei telah membayar lunas harga pembelian tersebut sesuai dengan harga pasar (Pasal 22 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Tanggung jawab dan resiko sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan objek jaminan fidusia menurut Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia yang harus bertanggung jawab penuh atas itu. Penerima Fidusia dibebaskan dari tanggung jawab resiko yang timbul, baik dari hubungan kontraktual maupun dari perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hal ini dikarenakan pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan pemberi Fidusia yang memakainya dan yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut.

Ketentuan seperti tersebut di atas juga terdapat dalam perjanjian “*financial lease*” yang mengatur bahwa “*lessee*” bertanggungjawab atas semua resiko yang berkenaan dengan benda yang menjadi objek perjanjian *leasing* karena memang *lessee*-lah yang menggunakan benda tersebut dan memperoleh manfaat ekonomisnya²⁸.

²⁷ *Ibid.* hal. 48.

²⁸ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hal. 135

7. Hapusnya Jaminan Fidusia

Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian *assecoir*, di mana pembebanan jaminan fidusia ini mengikuti perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya jaminan fidusia. Pasal 25 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena :

1. Hapusnya hutang yang dijamin oleh Fidusia.
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia .
3. Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Oleh karena sifat ikutan dari perjanjian jaminan fidusia, maka apabila hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh hapusnya utang atau karena pelepasan hak, maka harus dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti keterangan yang dibuat oleh kreditur, sedangkan dalam hal Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti Objek Jaminan Fidusia tersebut.

Ketika suatu Jaminan Fidusia hapus, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan dilampirkan bukti-bukti atau pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya barang. Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, Jaminan Fidusia dicoret dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Masalah mengenai eksekusi Jaminan Fidusia menjadi hal yang penting bagi suatu aturan mengenai utang piutang dengan jaminan, termasuk juga untuk Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Fidusia. Eksekusi pada perjanjian penjaminan merupakan suatu tujuan akhir apabila debitur cidera janji.

Pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia,
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan tersebut di atas dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang fidusia, antara lain :²⁹

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan hasil kelebihannya tersebut kepada pemberi fidusia; atau
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Kemudian ada 2 (dua) janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 31 dan dipertegas pada Pasal 32 Undang-undang Jaminan fidusia.

²⁹ Andi Prajitno. *Op.Cit.*, hal. 199

³⁰ *Ibid*

2. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. (Pasal 33 Undang-undang Fidusia).

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar (Pasal 34 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Menurut Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Akibat hukum apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang telah dibebankan dengan fidusia maka akan dikenakan dengan ketentuan pidana pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia.³¹

B. PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap kasus yang diteliti maka dalam bagian ini, penulis hendak menyajikan hukum perlindungan konsumen khususnya bagi pembeli barang dengan angsuran.

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam hubungan antara pelaku usaha sebagai penyedia barang atau penjual dengan konsumen atau pembeli, konsumen merupakan pihak yang sangat rentan terhadap perilaku merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pihak yang pada umumnya memiliki posisi yang lebih kuat. Oleh karena itu, konsumen perlu

³¹ Catatan Kuliah Hukum Jaminan. *Op.Cit.*

mendapat perlindungan. Untuk merespon kebutuhan landasan hukum yang kuat bagi seluruh upaya perlindungan terhadap konsumen maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Konsumen).

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Konsumen menjelaskan tentang siapa yang dimaksud oleh konsumen dalam undang-undang tersebut dengan menjelaskan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pakar masalah konsumen Belanda, Hondius membedakan antara konsumen antara dengan konsumen terakhir dan menyimpulkan bahwa para ahli hukum sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda atau jasa (*uitendelijke gebruiker van goederen en diensten*)³². Untuk memastikan konsumen kelompok mana yang ingin dilindungi, Undang-undang Konsumen memperjelas kembali sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasl 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan konsumen :

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari suatu proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat, asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

³² Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo , 2000), hal. 2.

2. Asas keadilan, maksud dari asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.
3. Asas keseimbangan, maksudnya, memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
5. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum dan negara memberikan kepastian hukum.

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak Konsumen:³³

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³³ Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusamedia, 2010), hal. 33.

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen :³⁴

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagaimana telah dikemukakan, Undang-undang konsumen berlandaskan pada asas-asas, diantaranya adalah asas keseimbangan. Maka, selain mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, Undang-undang Konsumen juga mengatur kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha berikut ini :

- 1. Kewajiban konsumen, terdiri dari kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang

³⁴ *Ibid.* hal. 41.

disepakati; dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁵

2. Hak Pelaku Usaha, terdiri dari hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan; mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan .hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁶

Seperti halnya keterkaitan antara hak-hak konsumen dengan kewajiban pelaku usaha, pengaturan tentang kewajiban konsumen mendukung untuk terpenuhinya hak-hak pelaku usaha dalam melakukan hubungan dengan konsumennya.

2. Perlindungan terhadap Konsumen dalam Jual Beli secara Angsuran

2.1. Jual beli secara angsuran dengan perjanjian sewa beli

Istilah jual-beli mencakup dua perbuatan bertimbal balik, sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) dengan yang lainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli hanya disebut *sale* saja yang berarti penjualan, begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan *vente* yang juga berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakai perkataan *kauf* yang berarti pembelian.³⁷ Pengertian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

³⁵ Indonesia. *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 tahun 1999. (L.N. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Pasal 5.

³⁶ *Ibid.* Pasal 7.

³⁷ Subekti. *Aneka Perjanjia Cetakan ke-10*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.1-2.

Dalam jual beli senantiasa terdapat terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan jual beli melahirkan hak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan di satu pihak, dan pembayaran harga pada pihak lainnya. Sedangkan pada sisi perikatan, jual beli merupakan bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.³⁸

Dalam perjanjian jual beli secara angsuran, barang dan kepemilikannya diserahkan kepada pembeli, namun harganya boleh dicicil. Dengan demikian si pembeli seketika sudah menjadi pemilik mutlak dari barangnya dan selanjutnya dia mempunyai utang kepada penjual berupa harga atau sebagian harga yang belum dibayarnya. Pembeli bebas untuk menjualnya lagi karena barang itu sudah menjadi miliknya.³⁹

Perjanjian “sewa-beli” adalah suatu ciptan praktek yang sudah diakui sah oleh Yurisprudensi. Ciptaan praktek tersebut juga diperbolehkan karena B.W. menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi : “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Di dalam perjanjian sewa-beli, penjual sewa menjanjikan bahwa sekalipun benda objek sewa beli telah diserahkan kepada pembeli sewa, selama harga sewa beli belum dilunasi maka penyerahannya hanya pinjam pakai saja, sehingga hak milik objek sewa beli masih berada pada si penjual sewa. Ini mempunyai efek jaminan. Pembeli sewa baru akan menjadi pemilik barang sewa beli tersebut setelah ia membayar lunas harga sewa beli tersebut. Kedudukan penjual sewa relatif terjamin, karena kalau sampai terjadi pembeli sewa beli menjual benda sewa beli tersebut,

³⁸ Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi. *Jual Beli*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal .7.

³⁹ Subekti. *Op. Cit.*, hal. 54-55.

maka pembeli sewa telah melakukan tindakan pidana penggelapan atas objek sewa beli tersebut.⁴⁰

Perbedaan jual beli angsuran, sewa beli dan leasing adalah, dalam perjanjian jual beli dengan angsuran hak milik sudah beralih pada pembeli pada saat penyerahan barang meskipun harga belum lunas, sedangkan dalam perjanjian sewa beli meskipun barang sudah diserahkan kepada pembeli sewa tetapi hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah angsuran terakhir dibayar luas oleh pembeli sewa. Selanjutnya dalam perjanjian sewa guna (*leasing*), *Lessor* (yang menyewakan) menyediakan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan *lessee*. *Lessor* membeli barang dari *supplier*. Pada akhir masa *leasing*, *leasee* dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang tersebut beralih dari *lessor* kepada *lessee*.⁴¹

2.2. Jual beli secara angsuran dengan menggunakan lembaga fidusia

Dengan terbitnya Undang-undang Jaminan Fidusia banyak para penjual benda bergerak secara angsuran beralih dari penggunaan perjanjian sewa beli atau *leasing* kepada penerapan lembaga fidusia karena dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih kuat baik bagi lembaga pembiayaan yang mendanai penjualan secara angsuran maupun penyedia barang.

Kepastian hukum yang lebih kuat dalam pengikatan jaminan fidusia bagi penjual barang secara angsuran tersebut antara lain :

1. Undang-undang Jaminan Fidusia merupakan undang-undang yang paling tepat dan secara khusus mengatur mengenai pengikatan jaminan barang bergerak, yaitu berupa barang dagangan, benda persediaan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

⁴⁰ J. Satrio. *Op.Cit.*, hal. 19.

⁴¹ Suharnoko. *Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 71.

2. Melalui lembaga fidusia, kreditur memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan Kreditur dapat menjual atas kekuasaannya sendiri jika debitur wanprestasi.
3. Pelaksanaan eksekusi dimungkinkan untuk dilakukan di bawah tangan dan pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut.

Lembaga fidusia akan dianggap lebih tepat lagi dalam proses jual beli angsuran pada kegiatan *leasing*. Dalam *leasing* terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu penjual, pembeli dan penyedia dana (lembaga pembiayaan). Secara umum proses jual beli secara angsuran melalui *leasing* dengan mempergunakan lembaga fidusia dimulai dengan kesepakatan antara pembeli dengan penjual (*supplier*) untuk melakukan jual beli secara angsuran. Kemudian Pihak Penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih perusahaan pembiayaan yang akan digunakan.

Berikutnya penjual akan menjadi perantara antara pembeli dengan perusahaan pembiayaan. Setelah adanya kesepakatan antara pembeli dengan perusahaan pembiayaan, selanjutnya pihak perusahaan pembiayaan akan memesan dan membayar barang tersebut kepada pihak penjual atas nama pembeli dan akan membayarkan jumlah harga barang tersebut kepada penjual atas nama pembeli. Pada saat inilah terjadi utang piutang antara Pembeli dengan Perusahaan Pembiayaan.

Untuk menjamin utang tersebut, maka pihak pembeli menjaminkan hak kepemilikannya tersebut kepada Perusahaan Pembiayaan dengan bukti bahwa BPKB nya berada di Pihak Perusahaan Pembiayaan dan baru akan diserahkan kepada pihak pembeli saat utangnya lunas. Dengan demikian pembeli diposisikan sebagai pemberi fidusia untuk menjamin hutangnya dan pihak *Leasing* diposisikan sebagai Pihak Penerima Fidusia.

2.3. Perlindungan Konsumen Dari Perjanjian Baku Pada Jual Beli Secara Angsuran

Sudah menjadi pengetahuan umum, hampir dalam semua perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen selalu tersedia perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pelaku usaha tidak terkecuali dalam pembuatan perjanjian antara penjual barang dengan konsumen yang membeli secara angsuran.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka.

Namun dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan banyak perjanjian transaksi bisnis yang telah disiapkan oleh salah satu pihak yang di dalamnya berisikan syarat-syarat baku yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian *adhesi*.⁴²

Sebenarnya, kontrak baku itu sendiri tidak begitu menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam praktek dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari. Bukankah kebiasaan juga merupakan suatu sumber hukum. Yang menjadi masalah adalah manakala kontrak baku tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak adil (berat sebelah) bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum, akan sangat menyentuh rasa keadilan.⁴³

⁴² Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 65-66.

⁴³ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2007, hal. 79.

Undang-undang Perlindungan konsumen memberikan perlindungan agar konsumen terhindar dari perlakuan tidak adil dari pelaku usaha yang menyiapkan perjanjian baku. Undang-undang Perlindungan Konsumen secara terperinci mengatur hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dari sejumlah ketentuan tentang klausul-klausul yang dilarang dalam perjanjian baku terdapat dua ketentuan yang khusus diperuntukan bagi kepentingan konsumen pembeli barang secara angsuran. Pasal 18 ayat (1) huruf (d) melarang

⁴⁴ Indonesia Undang-undang No. 8 Tahun 1999 *Op.cit.* Pasal 18.

pelaku usaha yang mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pasal 18 ayat (1) huruf (h) melarang untuk menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

C. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

BPSK merupakan salah satu instrumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 57 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi serta Keanggotaan BPKN. Keanggotaan BPKN Periode I masa jabatan 2004 - 2007 berjumlah 17 orang, yang terbentuk berdasarkan Keppres RI No. 150/M tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota BPKN. Adapun BPKN dalam kepengurusan saat ini, dituangkan dalam Tata kerja BPKN Periode II 2009 – 2012 serta mekanismenya dituangkan dalam Keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional No. 06/BPKN/Kep/12/2009 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional.⁴⁵

Tata kerja BPKN diatur oleh ketua BPKN, bukan pemerintah. Oleh karena itu BPKN merupakan lembaga independen yang tidak tunduk kepada pemerintah. Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang Badan

⁴⁵ Srie Agustina, Direktur Perlindungan Konsumen - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, <http://www.bpkn.go.id/>, ditelusuri tanggal 9 April 2011.

Perlindungan Konsumen Nasional, tahapan-tahapan pengangkatan anggota BPKN adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Menteri Perdagangan mengajukan usul calon anggota BPKN kepada Presiden.
- b. Calon anggota BPKN dikonsultasikan Presiden kepada DPR.
- c. DPR memberikan pertimbangan dan Penilaian.
- d. Presiden mengangkat anggota BPKN.

Salah satu tugas BPKN adalah menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dan penanganan kasus yang diterima dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang kesemuanya bertindak untuk dan atas nama perlindungan konsumen. Ketika pengaduan tersebut menimbulkan sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha, BPSK merupakan badan arbitrase yang disediakan khusus untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Menurut Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa.

Pasal 49 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa Pemerintah harus membentuk BPSK di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentukan BPSK di setiap Daerah Tingkat II dituangkan dalam Keputusan Presiden. Namun mengingat perlunya persiapan untuk itu dan disesuaikan dengan keperluan pada setiap Daerah Tingkat II, pembentukan BPSK tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka pembentukannya dilakukan secara bertahap.

Pembentukan BPSK yang pertama kali dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu pembentukan BPSK di wilayah-wilayah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

⁴⁶ Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 193.

BPSK Kota Padang dibentuk pada tanggal 12 Juli 2005 berdasarkan Keppres No. 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung. Persoalan Leasing merupakan persoalan yang paling banyak masuk ke BPSK Kota Padang pada tahun 2011. Laporan leasing yang masuk ke BPSK hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2010 ada sebanyak 44 Kasus, tahun 2009 sebanyak 26 kasus, tahun 2008 sebanyak 15 kasus, dan tahun 2007 sebanyak 27 kasus.⁴⁷

1. Tugas dan Wewenang BPSK

Tugas dan Wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen;
5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;

⁴⁷ BPSK, 15 Kasus Leasing Yang Masuk Hingga Mei 2011, <http://antara-sumbar.com>, ditelusuri tanggal 25 Mei 2011.

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen;

2. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen

Prosedur untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK sangatlah mudah, konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha datang langsung ke kantor BPSK propinsi dengan membawa surat permohonan penyelesaian sengketa, mengisi formulir pengaduan, dan menyerahkan berkas (dokumen pendukung). Kemudian, BPSK akan melakukan pertemuan pra-sidang, kemudian BPSK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan dari yang bersengketa, kemudian BPSK akan menentukan bagaimana langkah selanjutnya, apakah dengan jalan damai atau jalan lain.

Jika ditempuh jalur damai, ada tiga tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai berikut :⁴⁸

a. Konsiliasi

Pasal 1 angka 9 di dalam Kepmen tersebut menjelaskan bahwa konsiliasi adalah “proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak”. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsoliator (Pasal 5 kepmen ini).

b. Mediasi

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah. *Op.Cit.*, hal. 67-68.

Penyelesaian mediasi berdasarkan Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa mediasi merupakan “ proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan peraturan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator (Pasal 5 ayat 2 kepmen ini).

c. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 arbitrase adalah “proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian tersebut kepada BPSK”.

Penyelesaian sengketa konsumen perlu dibuat dakan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diperkuat dengan keputusan BPSK, jika ternyata hasil putusan tersebut tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka mereka dapat mengajukan tuntutan atau keluhan kepada Pengadilan Negeri. Tuntutan tersebut akan dipenuhi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diberikan kepada pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu.
2. Dokumen penting ditemukan dan disembunyikan oleh lawan
3. Penyelesaian dilakukan melalui suatu tipuan pihak dalam menginvestigasi permasalahan di pengadilan

D. KASUS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA “AA” SELAKU DEBITUR/KONSUMEN MELAWAN “PT. AF” SELAKU KREDITUR/PRODUSEN

Praktek penerapan hukum pada lingkup transaksi jual beli secara angsuran menemui benturan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Penyelesaian Sengketa. Di mana salah satu pihak merasa terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang satu sedangkan pihak yang lain merasa terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya, sedangkan di dalam peraturan perundang-

undangan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan atau bahkan berlawanan.

Berikut ini adalah suatu kasus perselisihan jual beli kredit secara angsuran yang diselesaikan melalui BPSK dan berlanjut sampai ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

1. Kasus Posisi

AA selaku Debitur/Konsumen/Penggugat telah membeli secara kredit dengan angsuran sebuah sepeda motor dari PT.AF selaku Kreditur/Produsen/Tergugat dengan cicilan pembayaran selama 36 bulan. Pada masa pembayaran ke-34 sampai dengan ke-36 AA telah menunggak pembayaran tersebut dengan alasan sakit. Oleh karena keterlambatan pembayaran tersebut, maka AA dianggap telah ingkar janji dalam menunaikan kewajiban pembayarannya. Sehingga PT.AF melalui *debt collector*-nya menyita Sepeda Motor tersebut.

Penyitaan sepeda motor tersebut tetap dilakukan oleh Pihak PT.AF walaupun AA telah meyakinkan pihak PT.AF bahwa setelah sembuh dari sakitnya akan langsung membayar sisa angsurannya tersebut. Penyitaan sepeda motor oleh pihak PT.AF adalah berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang Secara Fidusia, di mana pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Debitur mendapat fasilitas utang piutang dengan penyerahan hak milik secara Fidusia kepada Kreditur dalam bentuk dana untuk pembelian sepeda motor sebesar Rp. 9.595.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Pasal 2 dinyatakan bahwa Pihak Kreditur/debitur akan melakukan pembayaran utang piutang secara fidusia pada pihak Pertama/Kreditur. Di dalam perjanjian tersebut dinyatakan pula apabila Debitur lalai membayar angsurannya maka Kreditur dapat ditagih sekaligus. Oleh karena debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi) maka berdasarkan Pasal 10 huruf (f) perjanjian tersebut di atas Kreditur berhak mengambil kendaraan tersebut untuk kemudian menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap oleh Kreditur dan hasil penjualannya dikompensasikan dengan seluruh sisa

kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur dengan ketentuan apabila masih terdapat sisa uang, Kreditur akan mengembalikan sisa uang tersebut kepada Debitur, sebaliknya apabila uang hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban tersebut, maka Debitur tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terhutang tersebut kepada Kreditur.

Menurut AA penyitaan yang dilakukan oleh PT.AF melalui *debt collector*-nya dilakukan dengan cara yang tidak berperikemanusiaan sehingga membuat AA merasa dirugikan secara moril dan materiil.

Oleh karena AA merasa haknya di rampas oleh pihak PT.AF, maka AA mengajukan gugatannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Kota Padang agar perkara ini dapat diselesaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kedudukan Para Pihak

AA dalam sengketanya dengan PT.AF yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang adalah sebagai Pihak Penggugat, sedangkan PT. AF dalam kasus ini adalah sebagai Pihak Tergugat dengan diwakili Sdr. Feri Ferdinan dan Sdr. Femil, SH. Dalam keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, PT. AF mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Kota Padang sebagai Pemohon Keberatan, sedangkan AA sebagai Termohon Keberatan. Dalam pengadilan tingkat Kasasi, AA bertindak selaku Pemohon Kasasi dan PT.AF bertindak selaku Termohon Kasasi. Selanjutnya, pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen dalam peninjauan kembali, PT.AF bertindak selaku Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan AA bertindak selaku Termohon Peninjauan Kembali.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Majelis Arbitrase Kota Padang

3.1. Gugatan Penggugat Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang

1. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sepeda motor Penggugat secara utuh, berikut dengan STNK dan Buku BPKB-nya.
2. Menghukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Atau diberi putusan seadil-adilnya.

Pada waktu itu para pihak menyetujui penyelesaian sengketa secara Konsiliasi dengan menyetujui Majelis yang telah ditentukan oleh Ketua BPSK, apabila penyelesaian Konsiliasi tidak dapat diselesaikan/kesepakatan persidangan akan dilanjutkan kepada sidang Arbitrase dengan majelis telah disetujui tersebut dan para pihak telah menyetujui majelis tersebut sekaligus sebagai majelis Arbitrase.

3.2. Hasil Perdamaian Konsiliasi

Hasil perdamaian Konsiliasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Tergugat menyatakan bahwa sepeda motor dapat dikembalikan secara utuh apabila penggugat bersedia melunasi utangnya yang tinggal 3 (tiga) bulan ditambah dengan biaya penarikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angsuran yang tiga bulan tersebut.
2. Hasil perdamaian ini akan direalisasikan di kantor Tergugat pada tanggal 12 Maret 2007 di mana pada waktu itu Penggugat harus melunasi tunggakan tersebut ditambah dengan biaya penarikan sepeda motor tersebut.
3. Penggugat menyetujui dan akan membayar lunas ditambah dengan biaya penarikannya dengan didampingi oleh Sdr. Nurmatias, SH dari Sekretariat BPSK pergi ke tempat kantor Tergugat.

3.3. Peningkaran Hasil Perdamaian oleh Pihak Tergugat (PT.AF)

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007, pada saat Penggugat hendak merealisasikan hasil perdamaian, ternyata Pihak Tergugat menyatakan pembatalan perdamaian dengan alasan pimpinannya tidak menyetujui hasil perdamaian. Oleh sebab itu BPSK kota Padang melanjutkan persidangan dengan kembali memanggil Para Pihak melalui Surat Panggilan kepada Para Pihak secara Patut. Namun yang hadir pada sidang itu adalah Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan jawaban atau tanggapan.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007, tergugat dipanggil lagi untuk menghadiri sidang Majelis. Dan pada sidang itu Tergugat diwakili oleh wakilnya sedangkan penggugat hadir sendiri.

3.4. Alasan Peningkaran Hasil Perdamaian oleh Tergugat :

1. Pada persidangan itu, Tergugat menyatakan bahwa pembatalan hasil perdamaian sidang Konsiliasi adalah kehendak dari Pimpinan Adira Finance.
2. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian pembelian kendaraan berdasarkan perjanjian fidusia yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk itu Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ke BPSK melainkan ke Pengadilan Negeri.
3. Tergugat tidak akan memberikan barang bukti apapun dan Tergugat menyatakan agar perkara ini diputus saja oleh BPSK dan menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Padang.

3.5. Jawaban Penggugat Atas Alasan Peningkaran Hasil Konsiliasi oleh Tergugat

Bahwa penggugat membantah/menyatakan bahwa penggugat tidak pernah menerima Perjanjian Jual Beli kendaraan dari Tergugat dan tidak pernah menandatangani Perjanjian Fidusia tersebut.

3.6. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase

1. Bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah menuntut agar kendaraan yang disita oleh Tergugat agar dikembalikan kepada Pihak Penggugat mengingat Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 33 kali angsuran dari 36 kali angsuran dan Penggugat bersedia membayar sisa angsuran yang belum dibayar sebanyak 3 bulan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a s.d. i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke BPSK dan untuk mendapatkan haknya sebagai konsumen.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Kwitansi pembayaran angsuran, penggugat telah membayar angsuran hutangnya kepada PT.AF sebanyak 33 kali angsuran, sisa 3 kali angsuran.
4. Bahwa berdasarkan bukti STNK, Kartu Angsuran dari PT.AF, dan Surat Keterangan BPKB masih disimpan oleh PT.AF bahwa Sepeda Motor itu adalah milik dari Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berita Acara Penyitaan Kendaraan oleh Tergugat telah menyita sepeda motor tanpa diiringi oleh surat Tugas, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang. Dalam penyitaan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan teguran/peringatan kepada Penggugat agar angsuran tersebut segera dibayar, mengenai itu merupakan pelanggaran Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
6. Bahwa wakil-wakil yang hadir atas perintah pimpinan PT.AF adalah sah mewakili Tergugat.
7. Bahwa Penggugat menyatakan bantahannya bahwa Penggugat tidak pernah membuat atau menerima Perjanjian Fidusia sebagaimana disampaikan oleh pihak tergugat.
8. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah menyangkut pelanggaran Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.7. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/P3K/2007

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sepeda Motor berikut dengan STNK dan BPKB-nya secara utuh kepada Penggugat.
3. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

4. Penyelesaian Sengketa Tingkat Pengadilan Negeri

4.1. Gugatan Keberatan Oleh Pemohon Keberatan (PT.AF) Ke Pengadilan Negeri Padang

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hakim Majelis Persidangan pada BPSK Kota Padang.
2. Bahwa BPSK Kota Padang tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, karena hubungan hukum antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan adalah bukan hubungan hukum antara Produsen dengan konsumen, melainkan hubungan hukum Kreditur dengan debitur yang terikat pada kesepakatan yang dibuat pada Perjanjian Utang Piutang dengan Penyerahan Secara Fidusia tertanggal 9 Januari 2004, yang merujuk pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bahwa oleh karena BPSK Kota Padang tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, oleh karenanya Putusan BPSK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan.
4. Bahwa BPSK Kota Padang telah memanggil Pemohon Keberatan melalui telepon secara patut. Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena pemanggilan seharusnya melalui surat atau relaas panggilan. Oleh karena itu BPSK Kota Padang sebenarnya tidak melakukan panggilan secara patut, sehingga Putusan yang dilahirkan menjadi cacat hukum.
5. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK bersifat emosional, sehingga tidak memiliki nilai yuridis sehingga harus dibatalkan.

6. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada persidangan di BPSK Kota Padang menunjukkan bahwa memang benar hubungan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan merupakan hubungan Kreditur dengan Debitur.
7. Bahwa tindakan antara Pemohon Keberatan terhadap Termohon Keberatan yang melakukan penarikan dan atau penyitaan sepeda motor telah memenuhi prosedur pada Perjanjian dan Ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga Putusan majelis BPSK harus dibatalkan.

4.2. Jawaban dari Termohon Keberatan :

1. Bahwa tidak ada alasan bagi Pemohon Keberatan untuk menolak Keputusan BPSK Kota Padang karena putusan tersebut telah diputus dengan Majelis yang lengkap dan diputuskan dengan pertimbangan hukum yang mantap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa BPSK kota Padang berwenang menyelesaikan sengketa (bukan mengadili) antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah karena sengketa yang terjadi adalah sengketa konsumen antara Pelaku Usaha (penjual sepeda motor)/Adira Finance dengan saudar Agustri Atmodjo selaku Konsumen. Pemohon Keberatan disini bukanlah sebagai produsen atau pembuat kendaraan, melainkan sebagai Pelaku Usaha (Penjual Sepeda Motor secara Kredit dengan Finance). Kalaulah ada perjanjian yang dibuat antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan adalah sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik berdasarkan Pasal 1320 maupun Pasal 1338 KUH Perdata dan sangat bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena dalam penandatanganan perjanjian tersebut tidak pernah dibacakan dan perjanjian tersebut tidak pernah diberikan kepada Termohon Keberatan. Dan apabila perjanjian tersebut telah difidusiakan, Termohon Keberatan tidak pernah menandatangani fidusia tersebut baik dibuat di hadapan Notaris, maupun di tempat lain.

3. Bahwa Majelis BPSK Kota Padang telah memanggil Pemohon Keberatan secara patut melalui surat panggilan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi pada sidang tanggal 12 Maret 2007, oleh karena Pihak PT.AF tidak hadir dalam sidang maka Majelis hanya mengkonfirmasi apakah pihak PT.AF akan hadir atau tidak, dan teleponnya tidak dijawab. Kemudian baru pada sidang tanggal 6 Maret 200, pihak PT. AF melalui wakilnya hadir.
4. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK adalah rasional dan bukan emosional. Sehingga putusan BPSK telah menurut pertimbangan hukum yang yuridis.
5. Bahwa bukti-bukti yang Termohon Keberatan pada sidang BPSK kota Padang adalah bukti-bukti kepemilikan dari Termohon Keberatan dan bukti-bukti tersebut adalah sah menurut hukum. Bahwa Putusan BPSK Kota Padang dalam memutus sengketa ini tidak ada bukti yang palsu atau dinyatakan palsu dan putusan yang diambil tidak berdasarkan tipu muslihat dan putusan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

4.3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang

1. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mangajukan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, ditentukan bahwa tenggang waktu menyampaikan keberatan terhadap putusan BPSK adalah 14 hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Puyusan BPSK. Sehingga pengajuan keberatan ini masih dalam tengang waktu.
2. Bahwa menurut Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2006 keberatan atas Putusan Arbitrase dapat diajukan apabila :
 - Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
 - Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
 - Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selain dari ketentuan tersebut juga terdapat ketentuan berdasarkan Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa “ Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.”

3. Bahwa hubungan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan berdasarkan Perjanjian tanggal 04 Januari 2004 Nomor : 060404100148 bukan hubungan antara produsen dengan konsumen.
4. Bahwa hubungan yang mendasari hubungan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Utang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 04 Januari 2004 Nomor: 060404100148, objeknya adalah 1 unit Sepeda Motor.
5. Bahwa bukti-bukti yang diserahkan adalah bukti yang mendukung adanya Perjanjian Utang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 04 Januari 2004 Nomor : 060404100148, objeknya adalah 1 unit Sepeda Motor. Dan Pembeliannya dilakukan dengan angsuran dalam masa pembayaran selama 36 kali bulan, dan sudah dilakukan 33 kali pembayaran berdasarkan bukti kwitansi.
6. Bahwa dalam Perjanjian Pembelian dengan cara Kredit atau angsuran Hak Milik baru akan beralih kepada Pembeli setelah angsurannya semua telah dibayar lunas oleh Pembeli.
7. Bahwa dalam hal ini Termohon Keberatan telah membeli 1 unit sepeda motor secara angsuran dan baru membayar sebanyak 33 kali sehingga belum lunas sebagaimana yang diperjanjikan oleh karenanya sepeda motor tersebut masih berstatus sebagai milik Pemohon Keberatan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah berdasarkan hukum.
8. Bahwa seandainya Termohon Keberatan merasa keberatan akan format Perjanjian yang disediakan terlebih dahulu oleh Pemohon Keberatan, seharusnya pada saat awal dulu dapat mengajukan gugatan meminta pembatalan ke Pengadilan Negeri akan tetapi Termohon Keberatan telah melakukan pembayaran beberapa kali

sehingga hal ini merupakan persetujuan Perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat kedua belah pihak.

9. Bahwa peristiwa yang terjadi adalah merupakan konsekuensi dari perjanjian yang telah mereka buat dan bukan merupakan konsekuensi antara Konsumen dengan Produsen karena dalam hal ini Pelaku Usaha telah selesai menyerahkan objek Perjanjian.
10. Bahwa dalam masa angsuran tersebut ternyata Termohon Keberatan telah lalai tidak melakukan pembayaran angsurannya bahkan sampai masa pembayaran tersebut berakhir dan Pemohon Keberatan baru mengambil sepeda motor tersebut adalah sah dan dibenarkan.

4.5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/PDT.G/2007/PN.PDG

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Padang Nomor 03/P3K/2007 tanggal 7 April 2007.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang Tanggal 9 Januari 2004 Nomor : 060404100148 adalah sah dan mengikat bagi para Pihak.
3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji.
4. Menyatakan tindakan Pemohon Keberatan melakukan penarikan Sepeda Motor berikut STNK dari Termohon Keberatan adalah sah dan berdasarkan hukum.

5. Penyelesaian Sengketa Tingkat Kasasi

5.1. Memori Kasasi Pemohon Kasasi Pada Mahkamah Agung

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kota Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam Perkara ini ;

Meskipun hubungan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diatur dalam suatu perjanjian bukan berarti BPSK Kota Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan dari Pemohon Kasasi. Hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum antara konsumen dengan produsen dimana Pemohon Kasasi adalah Konsumen dan Termohon

Kasasi adalah Produsen dalam bidang Jasa Keuangan, tidak hapus karena adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi sebagai konsumen dengan Termohon kasasi sebagai pelaku usaha di bidang jasa keuangan adalah termasuk hal-hal yang diatur pada Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tindakan Termohon Kasasi mengambil paksa sepeda motor milik Pemohon Kasasi di saat pembayaran hampir lunas dan sisa cicilan hanya tinggal 3 kali dan karena keterlambatan debitor melunasi sisa hutang tersebut karena dalam keadaan sakit, tidak memenuhi rasa keadilan dalam hubungan antara Produsen dengan Konsumen.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Padang adalah bukan mengenai persoalan yang Pemohon ajukan melalui BPSK Kota Padang melainkan memberikan Putusan mengenai sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang tidak menjadi wewenang BPSK dan tidak dipersoalkan sebelumnya.
3. Bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1994, yaitu:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putus dijatuhkan, diakui, atau dinyatakan palsu ;
 - b. Setelah Putusan arbitrase BPSK ditemukan dokumen yang bersifat menentukan atau disembunyikan oleh pihak lawan ;
 - c. Putusan tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan satu dalam pemeriksaan sengketa.

Perkara Keberatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang ini dihubungkan dengan ketentuan di atas tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1994 maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang telah lali memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang harus dibatalkan.

5.2. Pertimbangan Hakim Kasasi

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap pemilik sepeda motor yang dibeli secara cicilan (kredit) karena ada keterlambatan 3 bulan cicilan terakhir.
2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas penarikan sepeda motor tersebut kepada BPSK kota Padang dan oleh karena telah dilakukan Konsiliasi atas pilihan kedua belah pihak yang disepakati untuk memilih konsiliasi sebagai penyelesaian sengketa artinya kedua belah pihak telah sepakat menerima BPSK sebagai pihak yang dapat menyelesaikan perkaranya.
3. Bahwa hasil konsiliasi telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, namun Termohon Kasasi tidak melaksanakan hasil perdamaian tersebut.
4. Bahwa klausula yang dicantumkan dalam berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila usulan perdamaian tersebut tidak disepakati, maka proses penyelesaian sengketa diteruskan dengan cara Arbitrase.
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka Arbitrase BPSK tepat memeriksa dan memutuskan perkara ini.
6. Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Arbitrase BPSK telah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang harus dibatalkan.

5.3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 063K/Pdt.Sus/2007

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri kota Padang Nomor 51/PDT/2007/PN.PDG tanggal 4 Juni 2007.
2. Menolak keberatan dari Pemohon Kasasi PT.AF tersebut
3. Menyatakan putusan Arbitrase BPSK berlaku.
4. Menghukum Termohon Kasasi PT.AF untuk mengembalikan Sepeda Motor berliukt STNK dan Surat BPKB nya secara utuh kepada Pemohon Kasasi.

6. Penyelesaian Sengketa Tingkat Peninjauan Kembali

6.1. Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali

1. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyebutkan : “Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan penetapan Pengadilan di semua lingkungan peradilan karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan atau adanya kekhilafan karena dalam putusannya hanya mengadopsi pertimbangan hukum dari BPSK Kota Padang yang tidak didukung dengan adanya bukti sebagaimana diatur pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/284 Rbg. Sehingga dalam hal ini, Mahkamah Agung telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa karena faktanya dalam sidang BPSK kota Padang tidak pernah ada kesepakatan-kesepakatan perdamaian sebagai penyelesaian perkara yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Sehingga tidak ada satu alat bukti yang membuktikan mengenai kebenaran adanya kesepakatan tersebut, namun Hakim Kasasi telah menyimpulkan seolah-olah kesepakatan tersebut benar adanya tanpa memperhatikan surat buktinya.
3. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menghadiri atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum untuk datang menghadap di muka persidangan BPSK Kota Padang.
4. Bahwa putusan BPSK Kota Padang yang telah mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pertimbangan dari adanya Surat Keterangan Berita Acara Penyitaan Kendaraan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance.

Tindakan ini merupakan pelanggaran Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Bahwa berdasarkan Bukti berupa Surat Perjanjian Utang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor : 060404100148 tertanggal 9 Januari 2004 dinyatakan bahwa Kedua Belah Pihak telah setuju untuk mengadakan Perjanjian Utang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sebagai Jaminan kemudian pada Pasal 1 perjanjian tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (debitur) mendapat fasilitas utang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia kepada Kreditur dalam bentuk dana sebesar Rp. 9.595.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Pihak Kedua/Debitur akan melakukan pembayaran atas utang piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia pada Pihak Pertama/Kreditur dengan bunga 19.86 % (sembilan belas koma delapan puluh enam persen) per-tahun, besarnya angsuran perbulan Rp.381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayar Debitur setiap tanggal 20 setiap bulannya selama 36 angsuran.
6. Bahwa berdasarkan perjanjian Utang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia pada Pasal 9 huruf d dinyatakan secara tegas bahwa debitur dapat ditagih sekaligus apabila lalai membayar angsurannya.
7. Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali/Debitur telah melanggar ketentuan Pasal 9 huruf d, sehingga harus dinyatakan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi).
8. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali adalah hubungan antara Kreditur dengan Debitur, namun Mahkamah Agung menafsirkan sebagai hubungan hukum jual beli barang secara cicilan (kredit), sebagaimana pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan terhadap pemilik sepeda motor yang dibeli secara cicilan (Kredit) dari Pemohon Peninjauan Kembali karena ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan cicilan terakhir.

9. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru, karena baik pengertian maupun ketentuan hukum mengenai Jual Beli dengan Angsuran dan Fidusia/Jaminan Fidusia adalah berbeda.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjual Sepeda Motor (objek sengketa) kepada Termohon Peninjauan Kembali

10. Bahwa Mahkamah Agung RI telah keliru atau khilaf menerapkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Semua persetujuan/perjanjian yang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Mengingat kendaraan objek sengketa, pada butir 10 disebutkan secara tegas adalah sebagai barang jaminan untuk pembayaran seluruh utang Termohon Peninjauan Kembali (debitur) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (kreditur) bukan sebagai objek jual beli. Maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali berupa penyitaan sepeda motor tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi hukum dari Perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

11. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Utang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia adalah merupakan undang-undang bagi Termohon Peninjauan Kembali maka segala permasalahan yang timbul adalah sebagai akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga Mahkamah Agung harus memutuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

12. Bahwa oleh karena debitur cidera janji, maka berdasarkan pasal 10 Perjanjian yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah barang jaminan untuk pembayaran seluruh hutang dan Pasal 10 huruf f Perjanjian yang menyatakan bahwa apabila Debitur (“AA”) cidera janji maka Kreditur (“PT. AF”) berhak untuk mengambil objek sengketa tersebut kemudian menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain dengan harga pasar

yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor dan hasil penjualannya dikompensasikan dengan seluruh sisa kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

13. Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi merupakan kekhilafan atau suatu kekeliruan hakim sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sehingga telah cukup alasan untuk dibatalkan kembali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

6.2. Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Alasan-Alasan Pemohon Peninjauan Kembali

1. Bahwa kasus jual beli kendaraan secara kredit yang diputuskan oleh BPSK, putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan BPSK Padang, Surat pengakuan utang piutang sah dan mengikat, Termohon Keberatan ingkar perjanjian, Pemohon Keberatan melakukan penarikan sepeda motor dari Termohon Keberatan adalah sah dan berdasarkan hukum.
2. Bahwa permohonan Kasasi dari Termohon Keberatan dikabulkan dan menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, serta menyatakan bahwa putusan Arbitrase berlaku.
3. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali terdapat kekeliruan dan kekhilafan terhadap hakim kasasi, akan tetapi tidak memberikan alasan yang cukup diterima karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan secara tepat dan beralasan adanya kekeliruan dan kekhilafan dari keputusan kasasi tersebut.
4. Bahwa hakim kasasi telah memutuskan secara benar dan tepat dan tidak terbukti adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam putusannya yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang keliru karena mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan pada hal kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase dan hal tersebut telah dilakukan, di mana dalam surat perjanjian telah disepakati apabila tidak terjadi perdamaian maka penyelesaian sengketa melalui BPSK.

6.3. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009

Berdasarkan pertimbangan hakim Peninjauan Kembali maka putusan Hakim Peninjauan Kembali adalah menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT.AF dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara.

E. ANALISIS KASUS

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pada Penjualan Sepeda Motor Secara Angsuran

Jika konsumen membeli sebuah kendaraan secara kredit dan perjanjian kreditnya dibuat dengan jaminan fidusia, hal tersebut berarti secara hukum konsumen menyerahkan kepemilikan kendaraan tersebut kepada perusahaan pembiayaan. BPKB dari kendaraan tersebut berada di perusahaan pembiayaan sebagai jaminan kredit. Hal ini memiliki pengertian bahwa selama masa kredit berlangsung, kepemilikan kendaraan tersebut berada di perusahaan pembiayaan, meskipun kendaraannya berada di tangan konsumen tersebut.

Perjanjian utang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang disepakati oleh debitur dan kreditur bentuknya hampir mirip dengan Perjanjian Pembiayaan, dimana masing-masing Pihak bertindak selaku Kreditur bergerak pada bidang perusahaan pembiayaan, sedangkan debitur adalah perorangan yang memerlukan pembiayaan untuk kendaraan bermotor dan meminta Kreditur untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor yang termaksud. Untuk itu debitur memohon kepada Kreditur untuk memberikan fasilitas pembayaran (Fasilitas) guna keperluan pembelian Barang. Pihak Kedua/Debitur akan melakukan pembayaran atas utang piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia pada Pihak Pertama/Kreditur dengan disertai bunga, yang harus dibayar setiap tanggal yang telah disepakati dan akan dilunasi dengan beberapa kali angsuran.

Di dalam Perjanjian Pembiayaan disebutkan, untuk menjamin pelaksanaan pembayaran utang tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Debitur memberikan kepada Kreditur jaminan berupa antara lain BPKB (Asli) dan Faktur (Copy). Apabila

debitur lalai melakukan pembayaran angsuran, maka Kreditur berhak untuk menagih sisa utang seluruhnya secara sekaligus.

Atas pinjaman yang diberikan kepada Debitur, maka Debitur dengan ini berjanji akan menjaminkan barang yang diperolehnya melalui pinjaman tersebut di atas secara fidusia kepada kreditur. Apabila Debitur cidera janji maka Kreditur berhak untuk mengambil objek sengketa tersebut kemudian menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur dan hasil penjualannya dikonpensasikan dengan seluruh sisa kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Di dalam perjanjian pembiayaan tersebut diatur pula mengenai pemberian kuasa, di mana Debitur memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Kreditur untuk dan atas nama serta untuk kepentingan Debitur untuk membuat surat pesanan Barang kepada Penjual dengan mempergunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran lunas harga pembelian barang kepada penjual serta menerima tanda penerimaan dari Kreditur kepada Debitur. Selain itu, untuk melaksanakan perjanjian ini Debitur juga memberikan Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan wewenang sepenuhnya kepada Kreditur khusus untuk :

- a. Menjual atau mengalihkan hak kepada pihak lain atau kepada penerima kuasa sendiri dan pada harga berapapun dianggap wajar oleh penerima kuasa.
- b. Mengambil barang tersebut dari Pemberi Kuasa dan/atau dari Pihak lain yang memegang/menguasai barang, memasuki pekarangan/halaman, ruangan/gedung di tempat manapun barang disimpan, jika perlu dengan minta bantuan dari pihak yang berwajib.
- c. Menerima dan menandatangani atas semua pembayaran dan mengeluarkan tanda terima yang diperlukan.
- d. Mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, departemen pemerintahan, biro, instansi dan pembesar sipil maupun militer lain Republik Indonesia ata segala bagiannya.

- e. Pada setiap saat dan sewaktu-waktu Penerima Kuasa atas kebijaksanaannya sendiri dapat mengagunkan dan menyerahkan segala atau semua kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan surat ini, kepada orang yang dianggap pantas.
- f. Dengan ini penerima kuasa diberi kekuasaan dan wewenang sepenuhnya tanpa dapat ditarik kembali karena alasan apapun untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan semua tindakan dan hal apapun yang perlu dilakukan untuk menjalankan kekuasannya sebagai penerima kuasa.
- g. Apabila hasil penjualan barang tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Pemberi Kuasa setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari barang dengan tunggakan-tunggakan denda keterlambatan dan sisa investasi Penerima Kuasa atas barang menurut perjanjian pokok termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pengambilan dan penguasaan barang oleh penerima kuasa. Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemberi Kuasa dengan kewajiban untuk melunasinya kepada Penerima Kuasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan.

Akibat kejadian kelalaian, maka kreditur berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran kembali atas semua hutang debitur berdasarkan perjanjian ini, melaksanakan mengeksekusi jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Kreditur dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan seperti PT.AF dengan debiturnya menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan ini menimbulkan utang piutang antara kreditur dengan debitur, di mana objek jaminannya dijamin secara fidusia.

Kegunaan lembaga fidusia bagi Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan adalah memberikan kepastian hukum bagi pihak Kreditur tersebut oleh karena hak kepemilikan dari objek jaminan berada di tangan Kreditur, mengingat bahwa memberikan kredit dengan mempergunakan lembaga fidusia merupakan transaksi yang beresiko tinggi bagi kreditor, terutama untuk barang bergerak seperti halnya

kendaraan. Sebagai jaminannya, Kreditur memegang Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kemudian diserahkan kepada Debitur apabila telah melunasi seluruh cicilan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sedangkan kegunaan lembaga Fidusia bagi Debitur pada Perjanjian Pembiayaan ini adalah pada saat keuangan debitur belum mencukupi untuk membeli kendaraan secara lunas, peranan lembaga fidusia yang diterapkan pada Perjanjian Pembiayaan dapat memberikan kepercayaan kepada Kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan kredit kepada Debitur, dengan jaminan hak kepemilikan kendaraan tersebut berada pada tangan kreditur, namun objek jaminan tersebut dapat tetap berada di tangan debitur. Selain itu debitur juga terlindungi, karena Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh Kreditur sekalipun hal itu diperjanjikan.

Menurut penulis, untuk dapat efektif menerapkan lembaga fidusia sebagaimana diatur pada Undang-undang Jaminan Fidusia, maka sebaiknya dalam praktek penjualan secara angsuran sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Harus ada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang yang muncul akibat jual beli barang secara angsuran antara Kreditur dengan Debitur. Hal ini harus ada mengingat Jaminan Fidusia lahir dari Perjanjian Pokoknya dan merupakan perjanjian *Accessoir* sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
2. Harus dibuat Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia antara penyedia dana (*Lessor*) selaku Kreditur dengan konsumen (*Leassee*) selaku Debitur yang dibuat dengan Akta Notaris. Hal tersebut demikian diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia.
3. Harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk kemudian dicatat pada Buku Daftar Fidusia. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia (PP Pendaftaran Fidusia) dan Pasal 13 Undang-undang Jaminan Fidusia.

4. Setelah didaftarkan, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Dasar hukumnya antara lain Pasal 14 Undang-undang Jaminan Fidusia.
5. Akibat Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka eksekusi objek jaminan dapat dilakukan melalui : titel eksekutorial, atau berdasarkan penjualan melalui lelang umum oleh Penerima Fidusia, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia.
6. Janji yang dimungkinkan akibat eksekusi tersebut antara lain : adanya jaminan dikembalikannya kelebihan penjualan dari Kreditor dan sebaliknya adanya kesanggupan untuk melunasi sisa pembayaran jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang debitur. Sebagaimana diatur pada Pasal 34 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Apabila hal-hal tersebut di atas diterapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kreditor akan memiliki kepastian hukum dan kedudukan yang diutamakan pelunasannya (sebagai sifat *droit de preference* pada Jaminan Fidusia). Debitur juga memiliki kepastian hukum, selain dapat menggunakan dan merasakan manfaat ekonomis dari objek jaminan yang hak kepemilikannya telah beralih kepada Kreditor, namun Debitur tidak perlu khawatir mengenai Objek Jaminan tersebut untuk dimiliki seterusnya oleh Kreditor, karena selain Kreditor memiliki hak kepemilikan sebatas untuk pelunasan utang tertentu, kepemilikan objek secara mendaku juga dilarang oleh Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia.

2. Pertimbangan Majelis Arbitrase Pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Melalui Putusannya No. 03/P3K/2007

Pada putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Padang Nomor 03/P3K/2007 antara lain mengabulkan gugatan penggugat (AA selaku debitur/konsumen) dan

menghukum tergugat untuk mengembalikan sepeda motor beserta STNK dan BPKB nya. Hakim majelis arbitrase mempertimbangkan putusan perkara ini dikarenakan adanya hubungan konsumen dan produsen antara penggugat dengan tergugat. Penggugat adalah pemakai jasa dari tergugat yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri sehingga sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-undang perlindungan konsumen, dan untuk itu maka penggugat dapat pula disebut sebagai konsumen sehingga menurut Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, ia berhak mengajukan gugatan ke BPSK untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Sedangkan PT.AF selaku tergugat adalah pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) undang-undang perlindungan konsumen

Pihak AA selaku Pengguna Jasa Kredit yang bertindak pula sebagai konsumen yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan melalui BPSK. Hal itu dibenarkan sepanjang kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pemilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK telah disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karena "PT. AF" dan AA semula telah melakukan sidang Konsultasi sebelumnya. Kehadiran pihak PT.AF selaku kreditur dan pelaku usaha menandakan bahwa PT. AF setuju untuk menggunakan BPSK dalam menyelesaikan sengketa.

Pertimbangan hakim majelis Arbitrase BPSK terlihat terlalu subjektif, di mana ia melihat dari sisi konsumen saja tanpa melihat sisi dari pelaku usaha. Hakim Majelis lebih memfokuskan itikad baik yang telah dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan angsuran selama 33 kali, tanpa melihat peristiwa wanprestasi di dalamnya.

Pertimbangan hakim majelis Arbitrase BPSK Kota Padang mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan tindakan penyitaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT.AF tanpa diiringi dengan surat tugas dan berdasarkan pengakuan dari pihak penggugat bahwa ia merasa tidak pernah menandatangani perjanjian fidusia dengan PT.AF (tergugat), oleh karenanya tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, menurut penulis sangatlah tidak tepat.

Penulis berpendapat, pertimbangan hakim mengenai gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum terhadap tergugat dikarenakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh tergugat akibat tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh penggugat selama 3 (tiga) bulan dan menurut penggugat, penyitaan yang dilakukan oleh pihak tergugat melalui *debt collector* Pihak Tergugat membuat pihak penggugat dirugikan secara moril dan materil tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum .

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, dan mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian tersebut. Secara prinsip, pelaku PMH telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (saudara serta pembeli) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁹

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.

⁴⁹ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontempore*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 10.

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

Jika konsumen akan mendasarkan diri pada Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia (Pasal 1365 KUH Perdata) kewajiban utama konsumen adalah ia harus membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan pada Produsen.⁵⁰

Tindakan dari Kreditur yang mengambil paksa motor milik debitur bukanlah termasuk tindakan Perbuatan melawan hukum, karena perbuatan kreditur bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang berdasarkan kesepakatan di dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur. Tindakan penyitaan oleh kreditur merupakan konsekuensi dari sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akibat debitur tidak memenuhi prestasinya.

Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kreditur melalui *debt collector*nya adalah berdasarkan kuasa yang ada di dalam perjanjian pembiayaan, di mana telah disepakati bahwa debitur selaku pemberi kuasa telah memberikan kuasanya mengambil barang tersebut dari Pemberi Kuasa dan/atau dari Pihak lain yang memegang/menguasai barang, memasuki pekarangan/halaman, ruangan/gedung di tempat manapun barang disimpan, jika perlu dengan minta bantuan dari pihak yang berwajib. Seharusnya debitur mengetahui akan hal tersebut, terlebih lagi debitur menyadari bahwa ia telah melakukan cidera janji.

Penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi. Penyitaan atau eksekusi tersebut merupakan hak dari Kreditur yang kemudian dilakukan penjualan objek jaminan di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur dan hasil penjualannya dikonpensasikan dengan seluruh sisa kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Hal ini juga merupakan berdasarkan kuasa yang

⁵⁰ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Masalah Hukum*, (Jakarta : YLBHI, 2007), hal. 283.

diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjual atau mengalihkan hak kepada pihak lain atau kepada penerima kuasa sendiri dan pada harga berapapun dianggap wajar oleh penerima kuasa.

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat dan pernyataan Tergugat bahwa penyitaan ini didasarkan pada Perjanjian Utang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, padahal AA merasa tidak pernah menandatangani atau menerima Perjanjian Jaminan Fidusia, dianggap oleh Penggugat sebagai pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen. Di mana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli.

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, dan bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausula-klausula yang dibuat oleh salah satu pihak tersebut. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut hanya berada di posisi *take it or leave it*.

Perjanjian utang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia merupakan perjanjian yang sah sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata. Penandatanganan suatu kontrak mengartikan bahwa para pihak telah setuju dengan kontrak tersebut, termasuk sudah setuju dengan isinya. Ketentuan ini menyimpulkan bahwa sebelum menandatangani suatu kontrak, para pihak mestilah terlebih dahulu membaca kontrak dan mengerti terhadap kontrak tersebut. Ini juga menjadi kewajiban dari konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-undang perlindungan Konsumen.

Konsekuensi yuridis terhadap batal atau dapat dibatalkannya suatu kontrak atau klausula suatu kontrak dari kekecualian membaca kontrak, meskipun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan adalah apabila :⁵¹

- a. Tempat dari klausula tersebut tidak terbaca
- b. Klausula atau keseluruhan dari dokumen tersebut tidak terbaca atau susah dibaca
- c. Terjadi kesilapan atau kesalahan
- d. Terjadi penipuan
- e. Berlakunya doktrin ketidakadilan

Selain hal-hal tersebut di atas, suatu Klausula baku dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkannya suatu kontrak, adalah apabila perjanjian tersebut memuat *causa* atau sebab yang dilarang yang terwujud dalam bentuk prestasi yang tidak diperkenankan untuk dilakukan menurut hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal tersebut karena Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan *Lex Specialis* dari ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUH Perdata yang merupakan *lex generalis*nya.⁵²

Kalaupun ingin dinyatakan sebagai pelanggaran Klausula baku pada perjanjian ini, yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim majelis adalah apakah terdapat klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga mengakibatkan Kreditur dapat mengambil barang cicilan tanpa melalui pengadilan. Karena biasanya standar baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha adalah dengan meniadakan Pasal 1266 KUHPperdata. Sehingga dengan berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha dilarang melakukan tindakan sepihak atas barang angsuran yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, sehingga akibat hukumnya terhadap eksekusi barang cicilan tersebut apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dilarang menarik barang cicilan tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Tindakan sepihak tersebut dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Perlindungan Konsumen.

⁵¹ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 89-90.

⁵² Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 54.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung No. 117/PK/Pdt.Sus/2009

Menelaah pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 117/PK/Pdt.Sus/2009 pada pokoknya terdapat perbedaan dalam menafsirkan landasan hukum atas perjanjian jual beli secara angsuran dengan mempergunakan lembaga fidusia dalam perjanjiannya.

PT.AF selaku kreditur berupaya meyakinkan para hakim bahwa transaksi jual beli angsuran tersebut berdasarkan pranata hukum jaminan fidusia dan disisi lain "AA" selaku konsumen dari PT.AF berada pada pranata hukum perlindungan konsumen yang melindunginya. Sedangkan hakim Peninjauan Kembali memutuskan perkara ini berdasarkan Pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK.

Perbedaan landasan hukum yang dipergunakan dalam sengketa ini, maka pihak "PT. AF" merasa perlu untuk menjelaskan sebagai berikut:

Perjanjian jual beli dengan angsuran (*Koop op albetaling*) adalah jual beli barang, dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh Penjual, bilamana pembeli cidera janji, maka penjual memiliki hak *retentie* terhadap barang tersebut sampai hutang yang berkaitan dengan barang tersebut dibayar lunas oleh pembeli, sedangkan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, namun sepanjang hutangnya belum dilunasi, maka Pemberi Fidusia kedudukannya bukan lagi sebagai pemilik dari benda yang hak kepemilikannya telah diserahkan itu melainkan ia hanya sebagai peminjam pakai dan bilamana Debitur cidera janji, maka Penerima Fidusia berhak melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.⁵³

Sebelum lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia, praktek jual beli dengan angsuran telah mempergunakan perjanjian yang dapat memberikan kepastian hukum kepada penjual secara angsuran yaitu perjanjian sewa beli. Perbedaan jual beli angsuran, sewa beli dan leasing adalah, dalam perjanjian jual beli dengan angsuran

⁵³ Mahkamah Agung. Salinan Putusan No. 117 PK/Pdt.Sus/2009. *Op.cit.* hal. 11 dan 12.

hak milik sudah beralih pada pembeli, pada saat penyerahan barang meskipun harga belum lunas, Sedangkan dalam perjanjian sewa beli meskipun barang sudah diserahkan kepada pembeli sewa tetapi hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah angsuran terakhir dibayar lunas oleh pembeli sewa.

Dilihat dari sudut pandang akibat hukum bagi para pihak (Kreditor-Debitor; Penjual-Pembeli) antara sewa beli dengan pengalihan kepemilikan barang dalam pengikatan jaminan Fidusia memiliki persamaan, yaitu hak kepemilikannya tetap berada di pihak Kreditor/Penjual sebelum kewajiban pembayaran oleh Debitor/Pembeli dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam kaitannya dengan kasus di atas, menurut penulis mempertentangkan kedua pranata hukum dalam menyelesaikan sengketa seperti demikian bukanlah suatu cara yang tepat atau setidaknya tidak akan pernah mencapai rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Hakim dalam memutuskan sengketa ini seharusnya juga mempertimbangkan mengenai hal paling mendasar mengenai bagaimana hubungan hukum tersebut dapat tercipta. Yaitu melalui keabsahan sebuah perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menurut Pasal 1338 alinea (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ini merupakan substansi dari asas kebebasan berkontrak dari suatu perjanjian tentang bentuk atau format apapun perjanjian (baik lisan/tertulis, *scriptles*, *paperless*, autentik, non autentik, sepihak/*adhesi*, standart/baku, dan lain-lain) serta dengan isi atau substansi yang mereka inginkan.

Penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal tersebut berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut :⁵⁴

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak ;
- b. Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai kausa ;

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 118.

- c. Tidak mengandung kausa yang palsu atau dilarang undang-undang ;
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum ;
- e. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut penulis, pertimbangan hukum Hakim Peninjauan Kembali dalam kasus ini ingin menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Konsumen yang dimenangkannya telah menunjukkan itikad baik sebagaimana diatur pada Pasal 1338 alinea (3) KUH Perdata “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal tersebut berdasarkan atas fakta bahwa ia telah membayar 33 kali cicilan dari 36 kali cicilan yang diperjanjikan dan bersedia melakukan perdamaian serta sudah akan melaksanakan pembayaran sisa cicilan itu jika diterima oleh pihak Kreditor/Penjual.

Dengan melaksanakan pembayaran itu “AA” sudah dapat dinilai telah menunjukkan itikad baik setidaknya dalam dua hal. Pertama kesediaan untuk melakukan pembayaran atas hutangnya dan yang kedua kesediaan untuk memenuhi perdamaian yang telah disepakati pada sidang konsiliasi di BPSK Kota Padang.

Namun di sisi lain seharusnya hakim tingkat peninjauan kembali tidak mengabaikan pranata hukum Jaminan Fidusia yang diyakini “PT. AF” telah digunakannya dalam transaksi tersebut. Sebagaimana disepakati pada perjanjian utang-piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, bahwa pranata hukum jaminan fidusia membebankan kewajiban bagi “AA” sebagai debitor untuk menyerahkan objek jaminan untuk dapat dilakukan penjualan barang sengketa sebagai akibat dari cidera janji yang dilakukannya.

Dengan demikian, apabila menurut pertimbangan hakim kasasi adalah pihak “AA” yang harus dimenangkan atas dasar keadilan, agaknya lebih tepat dengan menyatakan bahwa objek jaminan dalam sengketa itu tidak memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan sebagai objek jaminan fidusia karena dalam prosesnya tidak memenuhi sebagian dari ketentuan mutlak yang harus dipenuhi menurut Undang-undang Jaminan Fidusia. Sehingga dalam pelaksanaannya seharusnya kreditur yang hendak menyita objek jaminan apabila debitor cidera janji adalah melalui putusan

pengadilan terlebih dahulu, walaupun secara tegas perjanjian utang-piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia telah disebutkan demikian, namun perjanjian tersebut tidaklah memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.



BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bahwa dari pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan Lembaga Fidusia dapat diterapkan secara efektif untuk dapat saling memberikan perlindungan hukum bagi Kreditur dan Debitur dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor secara angsuran adalah apabila penerapannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, antara lain membuat Akta Jaminan Fidusia secara Notariil kemudian di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai pemenuhan asas publisitas Jaminan Fidusia, setelah didaftarkan secara otomatis Penerima Fidusia (Kreditur) akan menerima Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila Undang-undang Jaminan Fidusia ini secara efektif diberlakukan dalam Jual Beli secara Angsuran, maka kepastian hukum bagi Kreditur antara lain Kreditur memperoleh hak kepemilikan dari objek Jaminan walaupun objek tersebut tidak berada di tangan Kreditur, Kreditur dapat memiliki hak preference dalam pelunasan utang debitur, serta Kreditur sebagai penerima Fidusia berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji. Sedangkan bagi Debitur, kegunaannya antara lain ia tetap mendapat kredit untuk membeli barang konsumsi yang diinginkan dengan menjaminkan hak kepemilikannya kepada Kreditur, namun ia tetap dapat merasakan manfaat dari barang tersebut serta tidak perlu khawatir mengenai barang tersebut akan dimiliki oleh Kreditur, karena kepemilikan secara Mendaku tersebut dilarang oleh Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia.

2. Majelis Arbitrase BPSK Kota Padang memutuskan sengketa ini hanya melihat secara subjektif dari sisi Konsumen saja, yakni berdasarkan tindakan dari Konsumen yang telah mencicil sebanyak 33 kali dari 36 kali angsuran dan tindakan-tindakan Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang menyita kendaraan tersebut sebagai akibat wanprestasi debitur terhadap perjanjian yang disepakati oleh keduanya dianggap sebagai tindakan perbuatan melawan hukum dan sebagai pelanggaran dari Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang klausula baku, karena Perjanjian Fidusia dan surat perintah untuk mengambil kendaraan tidak diperlihatkan oleh Pelaku Usaha. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari tidak dilaksanakan kewajiban oleh pihak debitur, dan penyitaan tersebut merupakan prosedural yang harus dilakukan untuk kemudian dijual oleh Pelaku Usaha dalam rangka memenuhi pembayaran utang debitur. Perjanjian Utang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai Klausula Baku, karena Konsumen berkewajiban untuk membaca isi dari perjanjian tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Walaupun perjanjian ini disiapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha, namun Perjanjian ini telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan isinya tidak terdapat *causa* yang dilarang sebagaimana pencerminan dari Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata.
3. Pertimbangan hakim Peninjauan Kembali pada Putusannya Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009 adalah berdasarkan pada itikad baik dari debitur yang telah mengangsur 33 kali dari total 36 kali dan juga akan melaksanakan hasil perdamaian dari Konsoliasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai Cara Penyelesaian Sengketa mereka. Namun seharusnya hakim juga melihat mengenai hubungan hukum yang tercipta antara Kreditur dengan Debitur tersebut. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berkaitan

dengan asas kebebasan berkontrak itu, hakim Peninjauan Kembali hendak mengaitkannya dengan asas itikad baik yang telah ditunjukkan oleh Debitur tadi. Seharusnya Hakim Peninjauan Kembali lebih tepat bila turut mempertimbangkan bahwa objek jaminan dalam sengketa itu tidak memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan sebagai objek jaminan fidusia karena dalam prosesnya tidak memenuhi sebagian dari ketentuan mutlak yang harus dipenuhi menurut Undang-undang Jaminan Fidusia. Sehingga dalam pelaksanaannya seharusnya kreditur yang hendak menyita objek jaminan apabila debitur cidera janji adalah melalui putusan pengadilan terlebih dahulu, walaupun secara tegas perjanjian utang-piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia telah disebutkan demikian, namun perjanjian tersebut tidaklah memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

2. SARAN

1. Penjualan kendaraan bermotor secara angsuran merupakan transaksi yang beresiko bagi Kreditur, apalagi bila debitur memiliki itikad tidak baik. Agar Undang-undang Jaminan Fidusia dapat diterapkan secara efektif, maka sebaiknya Perusahaan Pembiayaan turut serta melibatkan Notaris untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan kemudian mendaftarkannya. Akan tetapi mengingat biaya pembebanan Akta Jaminan Fidusia yang relatif tidak murah, maka untuk memperingan biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan secara Kolektif. Selain itu pihak Debitur (selaku konsumen) juga harus benar-benar membaca Klausula dalam perjanjian Asuransi, dimana pihak asuransi tidak mengganti sepenuhnya Objek Jaminan Fidusia yang hilang. Sehingga pihak Debitur (selaku konsumen) harus menjaga Objek Jaminan Fidusia.
2. Agar memenuhi Undang-undang Perlindungan Konsumen sebaiknya Penjualan Barang Secara Angsuran tetap mencantumkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga Penjual Sewa tidak dapat menarik kembali barangnya

tanpa melalui putusan hakim. Karena Tindakan secara sepihak tersebut merupakan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Perlindungan Konsumen.

3. Agar tidak terjadinya penyelesaian sengketa yang berbelit-belit hanya untuk sebuah sepeda motor, seharusnya para pihak berkomitmen untuk saling beritikad baik dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non litigasi dan dalam melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat Arbitrase tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 tahun 1999.
(L.N. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Indonesia. *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 8 tahun 1999. (L.N.
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang
*Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di
Wilayah Negara Republik Indonesia*. Tanggal 30 September 2000.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.01.10-22 Tentang
Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia.

BUKU

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusamedia, 2010.

Catatan Kuliah Hukum Jaminan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia.Cet.2*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

_____. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

_____. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontempore*, (Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 2010).

_____. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2007).

- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Masalah Hukum*, Jakarta : YLBHI, 2007.
- Prajitno, Andi. *Hukum Fidusia, Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 tahun 1999*, Surabaya : Bayumedia Publishing, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo , 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Cet. 7*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003.
- Subekti. *Aneka Perjanjian Cetakan ke-10*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Wijaya, Gunawan dan Kartini Mulyadi. *Jual Beli*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia Cet. 3*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

WEBSITE

Srie Agustina, Direktur Perlindungan Konsumen - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian Perdagangan, <http://www.bpkp.go.id/>, ditelusuri tanggal 9 April 2011.

BPSK, 15 Kasus Leasing Yang Masuk Hingga Mei 2011, <http://antara-sumbar.com>, ditelusuri tanggal 25 Mei 2011.





P U T U S A N

No. 117 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. CABANG PADANG, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk 14 A-B, Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Sihombing, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ampel No. 131 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pemohon Keberatan ;

melawan :

AGUSTRI ADMOJO, bertempat tinggal di Jalan Parak Karakah No. 11 Padang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Padang menerima duduk perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 03 P3K/2007, tanggal 17 April 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat/Adira Finance untuk mengembalikan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R, BA-4879-TE, dengan Nomor rangka MH34ST1064K337325 dan Nomor Mesin 4ST-674099, berikut dengan STNK dan Surat BPKB-nya secara utuh kepada Penggugat ;



3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Bahwa atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut PT. Adira Finance telah mengajukan keberatan pada tanggal 24 Mei 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Mei 2007, dengan Register Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2007/PN.PDG, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan Majelis Persidangan Perlindungan Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam perkara Nomor 03/P3K/2007, yang telah diputus pada tanggal 17 April 2007, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Keberatan ;
2. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan hubungan hukum antara Produsen dengan Konsumen, akan tetapi adalah hubungan hukum antara Kreditur dengan Debitur yang terikat pada kesepakatan yang dituangkan ke dalam Perjanjian Hutang Piutang Nomor 060404100148 tanggal 9 Januari 2004 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, hal mana merujuk pada dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara ;
3. Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang mengadili sengketa a quo, maka Putusan Nomor 03/P3K/2007, tanggal 17 April 2007 tidak memiliki kekuatan hukum sehingga haruslah dibatalkan ;
4. Bahwa pada putusan halaman 4 (empat) alinea kedua, Majelis Persidangan Perlindungan Konsumen Kota Padang a quo, mengatakan telah memanggil Pemohon Keberatan untuk hadir di persidangan melalui telepon secara patut. Hal ini menurut hukum tidak dapat dibenarkan, dimana pemanggilan secara patut harus dilakukan melalui Surat atau Relas Panggilan. Oleh karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak memanggil Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat) secara patut menurut hukum, sehingga putusan yang dilahirkan menjadi cacat hukum ;
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Persidangan Perlindungan Konsumen yang dicantumkan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor : 03/P3K/2007, a quo bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional, sehingga tidak memiliki nilai yuridis, karenanya haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/P3K/2007, a quo pada halaman 4 (empat) disebutkan bahwa Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) telah mengajukan Surat Bukti yang terdiri dari P-I sampai dengan P-VI, yang kesemuanya memberikan petunjuk secara yuridis bahwa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan memang benar terikat dalam suatu/Perjanjian Hutang Piutang untuk pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor, dimana Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur ;
7. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) yaitu P-I sampai dengan P-VI, telah dapat memberikan petunjuk yang jelas secara yuridis tentang adanya hubungan hukum hutang piutang antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan ;
8. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan yang melakukan Penarikan dan atau Penyitaan terhadap unit Sepeda Motor yang ada pada Termohon Keberatan telah sah dan berdasar hukum sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian yang dibuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, dimana Termohon Keberatan telah melakukan cidera janji dan telah tidak membayar kewajiban kepada Pemohon Keberatan ;
9. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan terhadap Termohon Keberatan berupa Penarikan dan atau Penyitaan unit Sepeda Motor telah memenuhi prosedur sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Persidangan Perlindungan Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang No. 03/P3K/2007, tanggal 17 April 2007 haruslah dibatalkan ;
10. Bahwa Pemohon Keberatan selanjutnya menyatakan keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang sebagai termuat dalam Putusannya pada halaman 5 dan 6 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 9 Januari 2004, Nomor 060404100148, adalah sah dan mengikat bagi para pihak ;
3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan Pemohon Keberatan ;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum tindakan Pemohon Keberatan yang telah melakukan penarikan dan atau penyitaan terhadap unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R/BA-4879-TE, dengan Nomor Rangka MH34ST1064K337325 dan Nomor Mesin 4ST-674099, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)nya ;
5. Menyatakan batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/P3K/2007, tanggal 17 April 2007 ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi ;
7. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo ;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang No. 51/PDT.G/2007/PN.PDG, tanggal 4 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan ;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor : 03/P3K/2007, tanggal 17 April 2007 dan ;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Januari 2005, Nomor 060404100148 adalah sah dan mengikat bagi para pihak ;
2. Menyatakan Termohon Keberatan Agustri Admojo telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
3. Menyatakan tindakan Pemohon Keberatan PT. Adira Finance melakukan penarikan unit Sepeda Motor merk Vega R BA-4879-TE, Nomor Mesin : 4ST.674099 dan Nomor Rangka : MH34ST1064K339325 berikut Surat Tanda Kendaraan (STNK)nya dari Termohon Keberatan adalah sah dan berdasarkan hukum ;
4. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.129.000,- (seratus dua puluh

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AGUSTRI ADMOJO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 51/PDT.G/2007/PN.PDG tanggal 4 Juni 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PADANG tersebut ;\

Menyatakan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berlaku ;

Menghukum Pemohon Keberatan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PADANG/Termohon Kasasi untuk mengembalikan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R, BA-4879-TE, dengan Nomor rangka MH34ST1064K337325, dan Nomor Mesin 4ST-674099, berikut STNK dan Surat BPKB-nya secara utuh kepada Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi, dengan membayar sisa cicilannya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26 Nopember 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 28 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 03/2009/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2009 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan yang pada tanggal 25 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan, akan tetapi Termohon

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pemohon Keberatan tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 pada Pasal 30 menyebutkan sebagai berikut : "Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 30 huruf C dari ketentuan tersebut di atas menyebutkan :

Ad.c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa hakim Kasasi dalam mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan atau adanya kekhilafan, karena dalam putusannya hanya mengadopsi pertimbangan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang yang tidak didukung dengan adanya bukti sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR/284 Rbg. ;

Bahwa adapun Kekeliruan atau Kekhilafan Hakim Judex Yuris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 063 K/Pdt. Sus/2007 tanggal 26 November 2007 tersebut, terdapat di dalam putusannya pada halaman 7 yang

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



bersambung ke halaman 8, sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa, Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) mengajukan keberatan terhadap pemilik sepeda motor yang dibeli secara cicilan (kredit) dari Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) karena ada keterlambatan 3 (tiga) bulan cicilan terakhir ;
 - Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas penarikan sepeda motor tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang telah dilakukan konsiliasi atas pilihan kedua belah pihak, yang disepakati untuk memilih konsiliasi sebagai penyelesaian sengketa, akhirnya kedua belah pihak telah menerima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai pihak yang dapat menyelesaikan perkaranya ;
 - Bahwa, ternyata dari konsiliasi tersebut telah diperoleh kesepakatan-kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, namun pihak Termohon Kasasi tidak mau melaksanakan kesepakatan tersebut ;
 - Bahwa klausula yang dicantumkan dalam kesepakatan tersebut adalah apabila usulan perdamaian tersebut tidak tercapai, maka proses penyelesaian sengketa diteruskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara arbitrase ;
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah memeriksa dan memutuskan perkara ini ;
 - Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang harus dibatalkan.
1. Bahwa Judex Yuris, in casu Mahkamah Agung RI dalam mengadili perkara a quo telah khilaf menerapkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg yaitu dengan telah mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Pengadilan



Negeri Padang No. 51/PDT.G/2007/PN.PDG tanggal 4 Juni 2007 dengan pertimbangan hukum mendasarkan kepada adanya Surat Kesepakatan/Perdamaian yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang terjadi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang sebagaimana yang menjadi pertimbangan dalam putusannya tertanggal 17 April 2007 No. 03/P3K/2007 tanpa memperhatikan dan menerapkan hukum pembuktian ;

2. Bahwa karena faktanya dalam sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak pernah ada kesepakatan-kesepakatan Perdamaian sebagai penyelesaian untuk perkara a quo yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana pertimbangan hukum BPSK yang diambil alih Hakim Kasasi. Dalam perkara a quo, tidak ada satu alat bukti pun yang membuktikan mengenai kebenaran adanya kesepakatan/Perdamaian tersebut, namun demikian Hakim Kasasi telah menyimpulkan seolah-olah Kesepakatan/Perdamaian itu benar adanya tanpa melihat dan memperhatikan surat buktinya. Hal ini jelas Hakim Kasasi telah keliru/khilaf menerapkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg tersebut ;

3. Bahwa kesepakatan-kesepakatan Perdamaian sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dan Hakim Kasasi itu mustahil ada karena persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menghadiri atau menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah menurut hukum untuk datang menghadap di muka persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang ;

Seandainya benar quad non Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo telah ada kesepakatan/perdamaian yang dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Peninjauan Kembali/PT Adira Dinamika Multi Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kota Padang pada persidangan tanggal 6 Maret 2007 yang diwakili FERI PERDINAN dan FEMIL, SH. dengan Termohon Peninjauan Kembali/AGUSTRI ADMOJO, maka hal itu harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak memiliki Kekuatan Hukum oleh karena FERI PERDINAN dan FEMIL, SH. tidak berhak mewakili PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang sebagai Badan Hukum untuk melakukan tindakan maupun hubungan hukum atas nama Perseroan tersebut dengan pihak lain di dalam maupun di luar pengadilan. Terlebih lagi kehadiran FERI PERDINAN dan FEMIL, SH di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak disertai dengan Surat Kuasa yang Sah menurut hukum, mengenai kebenaran fakta tersebut tidak dapat terbantahkan ;

4. Bahwa, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tanggal 17 April 2007 yang telah mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang didasarkan kepada pertimbangan dari adanya Surat Bukti P-VI (Surat Keterangan Berita Acara Penyitaan Kendaraan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance). Tindakan Penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang merupakan pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK). Pertimbangan yang demikian jelas sebagai pertimbangan hukum yang keliru, karena yang dimaksud dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana pada penjelasan tersebut pada hekekatnya adalah untuk menempatkan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Apabila dikaitkan dengan Perjanjian yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (Vide bukti PK.-1). Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) karena Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya paksaan serta tidak ada unsur tipu muslihat dan dengan ditandatangani-nya perjanjian tersebut berarti kedua belah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah memahami isi serta konsekuensi dari perjanjian yang ditandatanganinya ;

Bahwa, Perjanjian (Vide Bukti PK.-1) yang dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Peninjauan/Kembali Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat adalah perjanjian yang sah, karena sudah dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga kedua belah pihak harus tunduk dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati tersebut ;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti PK.-1. Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 060404100148 tertanggal 9 Januari 2004 dinyatakan Kedua Belah Pihak telah setuju untuk mengadakan Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, sebagai Jaminan kemudian pada Pasal 1 dalam Perjanjian tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Debitur) mendapat fasilitas hutang piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia kepada Kreditur dalam bentuk dana untuk pembelian Sepeda motor merk Yamaha R sebesar Rp.9.595.000.- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Pihak Kedua/Debitur akan melakukan pembayaran atas hutang-piutang dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia pada Pihak Pertama/Kreditur dengan bunga 19,86 (sembilan belas koma delapan puluh enam) pertahun, besarnya angsuran perbulan Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayar Debitur setiap tanggal 20 setiap bulan berjalan dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) angsuran ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 060404100148 tertanggal 9 Januari 2004 pada angka 9 huruf d (Vide Bukti PK.-1) dinyatakan secara tegas bahwa Debitur dapat ditagih sekaligus apabila lalai membayar angsurannya ;
7. Bahwa berdasarkan Bukti PK.-9 dan Bukti PK.-11 telah terbukti, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Debitur

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan/disepakati dalam Perjanjian. Dengan adanya fakta demikian, maka Termohon Peninjauan Kembali/Debitur telah melanggar ketentuan dalam surat Perjanjian pada angka 9 huruf d, sehingga harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) ;

8. Bahwa berdasarkan Surat Bukti PK-1, Bukti PK.-2 dan Bukti PK.-8 dimana hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali/Kreditur dengan Termohon Peninjauan Kembali/Debitur dalam perkara ini adalah Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. : BA 4879 TE dengan No. Rangka : MH34ST1064K337325 No. Mesin 4 ST674099, namun judex juris Mahkamah Agung RI telah menafsirkan sebagai hubungan hukum jual-beli barang secara cicilan (Kredit) sebagaimana pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Keberatan terhadap pemilik sepeda motor yang dibeli secara cicilan (Kredit) dari Pemohon Peninjauan Kembali karena ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan cicilan terakhir ;
9. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian itu merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena baik pengertian maupun ketentuan hukum mengenai jual-beli dengan angsuran (Koop op afbetaling) dan Fiducia/Jaminan Fiducia adalah berbeda ;

Jual beli dengan angsuran (Koop op albetaling) adalah jual beli barang, dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh Penjual, bilamana pembeli cidera janji, maka penjual memiliki hak retentie terhadap barang tersebut sampai hutang yang berkaitan dengan barang tersebut dibayar lunas oleh pembeli ;

Bahwa, sebagaimana Surat Bukti PK.-1 dalam perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjual sepeda motor Merk Yamaha Vega R No. Pol. BA 4879 TE (barang obyek sengketa) kepada Termohon Peninjauan Kembali ;

Fiducia adalah merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, namun sepanjang hutangnya belum dilunasi, maka Pemberi Fiducia kedudukannya bukan lagi sebagai pemilik dari benda yang hak kepemilikannya telah diserahkan itu melainkan ia hanya sebagai peminjam pakai ;

Jaminan fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fiducia terhadap Kreditur lainnya, bilamana Debitur cidera janji, maka Penerima Fiducia berhak melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia ;

10. Bahwa, *judex juris* in casu Mahkamah Agung RI di dalam mengadili perkara a quo telah keliru atau khilaf menerapkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan :

"Semua persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" ;

Mengingat kendaraan obyek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan bukti PK.-2, bukti PK.-8 dan bukti PK.-1 Tentang Syarat-syarat Perjanjian, dimana pada butir 10 secara tegas dinyatakan adalah sebagai barang jaminan untuk pembayaran seluruh hutang Termohon Peninjauan Kembali (Debitur) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Kreditur) bukan sebagai barang obyek jual beli, maka dengan demikian jelaslah bahwa penarikan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. : BA 4879 TE dengan No. Rangka : MH34ST1064K337325 dan No. Mesin 4 ST-674099 berikut Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)-nya yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dikwalifikasikan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena tindakan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi hukum dari Perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

11. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia tanggal 9 Januari (Vide Bukti PK.-1) adalah merupakan undang-undang bagi Termohon Peninjauan Kembali, maka segala permasalahan hukum yang ada dan/atau terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang timbul sebagai akibat hukum dari pelaksanaan Perjanjian tersebut termasuk in casu yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo, maka Judex Juris Mahkamah Agung R.I. harus memutuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam perjanjian tersebut ;

12. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali cidera janji dan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati/ditentukan dalam perjanjian, maka berdasarkan ketentuan pada butir 10 huruf (f) Syarat-syarat Perjanjian (Vide Bukti PK.-1) pemohon Peninjauan Kembali berhak untuk mengambil kendaraan tersebut kemudian menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur dan hasil penjualannya dikompensasikan dengan seluruh sisa kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan ketentuan apabila masih terdapat sisa uang, Kreditur akan menyerahkan sisa uang tersebut kepada Debitur, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terhutang tersebut kepada Debitur ;

13. Bahwa dengan Judex Yuris Mahkamah Agung RI dalam perkara ini, telah memberikan putusan yang membatalkan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 51/PDT.G/2007/PN.PDG tanggal 4 Juni 2007 dan menghukum Pemohon Keberatan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang/Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. : BA 4879 TE dengan No. Rangka : MH34ST1064K337325 No. Mesin : 4 ST-674099 berikut Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) secara utuh kepada Termohon Peninjauan Kembali, dengan membayar sisa cicilannya. Jelas putusan tersebut sebagai putusan yang keliru karena tidak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, hal mana dapat dikwalifikasikan sebagai putusan yang dijatuhkan karena adanya suatu Kekhilafan atau suatu Kekeliruan Hakim yang nyata sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sehingga telah cukup alasan untuk dibatalkan kembali oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa kasus jual beli kendaraan secara kredit yang diputuskan oleh BPSK, judex facti Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan BPSK Padang, surat pengakuan hutang piutang sah dan mengikat, Termohon Keberatan ingkar perjanjian, Pemohon Keberatan melakukan penarikan sepeda motor dan Termohon Keberatan adalah sah dan berdasarkan hukum ;

Bahwa permohonan Kasasi dari Termohon Keberatan dikabulkan dan menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, serta menyatakan bahwa putusan arbitrase BPSK berlaku ;

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan peninjauan kembali dengan alasan dalam memori peninjauan kembali tanggal 17 Maret 2009 menyatakan bahwa ada kekeliruan dan kekhilafan judex juris akan tetapi tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan secara tepat dan beralasan adanya kekeliruan dan kekhilafan dari keputusan kasasi tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi sudah menerapkan hukum secara tepat

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar dan tidak terbukti adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam putusannya yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang keliru karena mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, pada hal kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase dan hal tersebut telah dilakukan, dimana dalam Surat Perjanjian telah disepakati apabila tidak terjadi perdamaian, maka penyelesaian sengketa melalui BPSK ;

Bahwa dengan demikian judex juris sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, dan tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. CABANG PADANG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. CABANG PADANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2010**, oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. dan Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ketua ;

Ttd./Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan

kembali..... Rp.2.493.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 117 PK/Pdt.Sus/2009